



PUTUSAN

Nomor : 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ARIFIN AHMAD** ;-----
Tempat Lahir : Bima ;-----
Umur/Tgl.lahir : 43 Tahun/ 1 Desember 1970 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Kampung Basmol Rt. 007/ Rw. 06, Kel.
Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta
Barat ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya Drs. H. Amir Hamzah Pane, Apt, S.H., M.H., MM. dan Antoni Silo, S.H., masing-masing adalah Advokad dan Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Amir Hamzah Pane dan rekan,beralamat di Jl. Pertamina Raya, No. 25 Komplek Pertamina, Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/SKK/AHP/XII/2013, tanggal 20 Desember 2013.-----

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:-----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 22 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014;-----
3. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak 15 Januari 2014 s/d 13 Februari 2014;-----



4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d 14 April 2014 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 April 2014 No. 97/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal tanggal 15 April 2014 s/d 14 Mei 2014;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 07 April 2014 No. 139/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal tanggal 15 Mei 2014 s/d 13 Juni 2014;-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Juni 2014 No. 188/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal tanggal 11 Juni 2014 s/d 10 Juli 2014;-----
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Juni 2014 No. 200/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 11 Juli 2014 s/d tanggal 08 September 2014 ;-----
9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 08 Oktober 2014 (sesuai dengan surat permohonan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. W10.U/4698/HK.07.IX.2014 tanggal 01 September 2014);-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI

tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. Perkara : PDS-21/Jkt.Pst/12/2013 tertanggal 10 Januari 2014 terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia Terdakwa ARIFIN AHMAD sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 2 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 bersama-sama dengan Drs. H. ACE SAIFUDDIN, MA. Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai pengganti Pejabat Pembuat Komitmen, Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd. Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag. MA. sebagai Ketua Panitia Lelang dan ZAENAL ARIEF sebagai Direktur CV. Pudak Scientific (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun sendiri-sendiri, pada bulan Juni 2010 sampai Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2010 di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI terdapat Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) yang anggarannya bersumber dari:-----
 - Anggaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) adalah DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006/025-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, MAK 57211 dengan nilai sebesar Rp 27.500.000.000,00.-----
 - Anggaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) adalah DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006.0/025-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, MAK 57211 dengan nilai sebesar Rp. 44.000.000.000,00.-----

Halaman 3 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pengadaan tersebut telah dikeluarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : a) Pejabat Penerbit SPM : Dr. H. Afandi, MA. b) Pejabat Pembuat Komitmen : Drs.H.Firdaus, M.Pd. c) Bendahara Pengeluaran : Iyan Sopyan, S.Ag.-----
Dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/582.A/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam (H Mohammad Ali), mengangkat Drs Rijal Roihan, MA sebagai Ketua.-----
Serta surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.1/776/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 yang mengangkat Drs H.A. Saifuddin, M.A. Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).-----
- Bahwa khusus untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) mata anggaran MAK 57211 senilai Rp.27.500.000.000,- sesuai DIPA penggunaannya untuk pemberian bantuan langsung (Block Grand) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) guna memenuhi kebutuhan pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan. Namun kenyataannya penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk keperluan pengadaan alat laboratorium IPA MTs yang dilaksanakan sendiri oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah.-----
- Bahwa adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai DIPA tersebut dilakukan setelah ada pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA selaku Sekretaris Jenderal Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan pihak Permai Group milik Nasarudin yang diwakili Mindo Rosa Manulang dan Bayu Widjokongko, yaitu:-----
 - Pada bulan Mei 2010 di Hotel Acacia Jl Kramat Raya Jakarta Pusat ada pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar.MA dengan Minda

Halaman 4 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosa Manulang dan Bayu Widjokongko atas perintah Nazarudin. Pada saat pertemuan tersebut membicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI berdasarkan data paket-paket pekerjaan yang dibawa Mindo Rosa Manulang, setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group akan mendapatkan paket pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs tersebut.-----

- Pada bulan Mei 2010 diadakan pertemuan lagi antara Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA dengan Rosa Mindo Manulang dan Bayu Widjokongko di Hotel Acacia, pada pertemuan disamping membahas paket pekerjaan yang akan dikerjakan dan Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA juga memperkenalkan dengan Herry Zakaria (staf Kementerian Agama) yang akan mewakili dari pihak Kementerian Agama RI dalam urusan pengadaan tersebut.-----
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA dengan pihak Permai Group kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA meminta kepada Dr. Drs. H Firdaus Basuni. MPd selaku Direktur Pendidikan Madrasah untuk melaksanakan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan menunjuk Dr. Drs. H Firdaus Basuni.MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2010.-----
- Bahwa sebelum pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dilaksanakan, telah dilakukan beberapa kali pertemuan yang mengkondisikan mengenai kebutuhan alat laboratorium IPA MTs yang akan diadakan hanya menggunakan spesifikasi teknis dari produk CV Pudak Scientific, yakni :-----
- Pada bulan Juni 2010 dilakukan pertemuan antara Herry Zakaria dari Kementerian Agama dengan Rahmat Slamet mewakili Ir. Zaenal Arief dari CV. Pudak Scientific di Hotel Acacia dan Yulius Usman dari Permai Group, membahas spesifikasi alat laboratorium IPA MTs produk CV Pudak Scientific yang akan dipakai untuk pembuatan spesifikasi barang yang akan dilelangkan oleh Kementerian Agama RI.-----
- Pada bulan Juni 2010 dilakukan pertemuan di Hotel Kuningan Suite yang dihadiri Herry Zakaria bersama Rahmat Slamet dan Bayu

Halaman 5 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Widjokongko yang membahas spesifikasi teknis alat laboratorium IPA MTs.-----

- Pada bulan Juli 2010 dilakukan pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA dengan Rosa Mindo Manullang, Bayu Widjokongko di Hotel Faourseason, dihadiri pula Herry Zakaria, Jaya Marta dan Sidik Sisdiyanto yang membicarakan mengenai teknis pengadaan alat laboratorium IPA MTs yang akan diadakan.-----
- Pada akhir Agustus 2010 dilakukan pertemuan di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, pada pertemuan tersebut dihadiri dari Permai Group : Mindo Rosa Manullang, Bayu Widjokongko dan Clara; dan dari CV Pudak Scientific dihadiri Rahmat Slamet mewakili Ir. Zainal Arief Direktur CV Pudak Scientific; sedang dari Kementerian Agama RI dihadiri Ida Made Bagus Jaya Marta, Sidik Sisdiyanto dan Herry Zakaria. Pertemuan membicarakan kesiapan Permai Group dalam hal administrasi teknis dan finalisasi spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelelangan berikut brosur-brosurnya; membicarakan dokumen-dokumen teknis dari CV Pudak Scientific yang diperlukan dalam pelelangan.-----
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan telah dibuat dokumen lelang yang menetapkan spesifikasi teknis alat laboratorium IPA MTs yang hanya mengarah pada produk CV Pudak Scientific. Pembuatan spesifikasi teknis tersebut dilakukan Rijal Roihan. SAg. MA dibantu Ida Made Bagus Jaya Martha kemudian daftar spesifikasi alat laboratorium IPA MTs ditetapkan Dr. Drs. Firdaus Basuni. MPd bersama-sama Rijal Roihan. SAg. MA untuk keperluan pengadaan tanpa ada persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Penyusunan spesifikasi teknis pengadaan yang hanya mengarah pada produk tertentu dari CV Pudak Scientific tersebut tidak sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Lampiran 1. BAB I, F.7 ketentuan tentang penyusunan spesifikasi teknis dan gambar ditegaskan bahwa : tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu.-----
- Bahwa proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs yaitu:-----
 - Pada tanggal 1 September 2010:-----
 - ❖ Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan menandatangani spesifikasi teknis alat laboratorium IPA MTs dan diketahui

Halaman 6 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pendidikan Madrasah/ Pejabat Pembuat Komitmen Dr.
H. Firdaus, M.Pd.-----

- ❖ Pada hari itu juga diterbitkan Dokumen lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs No.04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 yang ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan dan diketahui Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Dr. H. Firdaus, M.Pd.-----
- ❖ Pada tanggal 1 September 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan diketahui Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Dr. H. Firdaus, M.pd dengan nilai Rp 23.086.644.000,00. -----
- Pada tanggal 3 September 2010, Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengumumkan Pelelangan Umum No. 05/ULP/APBN-P/PL-2/IX/2010. Dalam pengumuman dinyatakan Pekerjaan Alat Laboratorium IPA MTs, 250 Paket, Pagu Anggaran Rp 27.500.000.000,00; Pekerjaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium Terpadu IPA MA, 400 paket, Pagu Anggaran Rp 44.000.000.000,00. -----
- Pada tanggal 14 September 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan mengundang Unit Layanan Pengadaan dengan surat No. 06/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 perihal undangan penjelasan pekerjaan/aanwijzing. Dalam surat dinyatakan acara penjelasan pekerjaan/ aanwijzing pada tanggal 15 September 2010.-----
- Pada tanggal 15 September 2010, telah dilakukan Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2010 sesuai Berita Acara Penjelasan No.07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010.-----
- Pada tanggal 22 September 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan mengundang Unit Layanan Pengadaan dengan surat No.08/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran. Dalam surat dinyatakan acara

Halaman 7 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan dan pembukaan penawaran pada tanggal 23 September 2010. -----

- Pada tanggal 23 September 2010, PT Alfindo Nuratama Perkasa mengajukan penawaran kepada Panitia Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No.073/ANP/SPH/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dengan nilai Rp. 22.752.125.000,00. ---
- Pada tanggal 23 September 2010, telah dilakukan pembukaan penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 No. 09/ULP/APBN-P/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010. Dalam berita acara tersebut dinyatakan calon penyedia barang yang menyerahkan dokumen sebanyak 9 rekanan yaitu PT Gita Menata Jaya, PT Darmakusumah, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Ananto Jempieter, PT Sean Hulbert Jaya, PT Solusi Datama Tafuji, PT Bentina Agung, PT Putra Lakopoperkasa dan CV Tunas Agro Arsyad Mandiri. -----
- Pada tanggal 23 September 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan mengundang Unit Layanan Pengadaan dengan surat No.10/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 perihal Undangan Evaluasi. Dalam surat dinyatakan evaluasi pada tanggal 24 September s.d. 5 Oktober 2010. -----
- Pada tanggal 23 September 2010, telah dilakukan Evaluasi Administrasi dan Teknis sesuai Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 No. 10/ULP/APBN-P/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010. Dalam berita acara tersebut dinyatakan penawar yang tidak memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis, adapun calon penyedia barang yang dinyatakan gugur adalah PT Ananto Jempieter, PT Putra Lakopo Perkasa dan CV Tunas Agro Arsyad Mandiri. -----
- Pada tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan mengusulkan penetapan pemenang pengadaan alat laboratorium IPA terpadu MA dengan surat No. 13/ULP/APBN-P/11/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 perihal Laporan/Usul

Halaman 8 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs kepada Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam berita acara tersebut dinyatakan----

- Calon pemenang I PT Alfindo Nuratama Perkasa, nilai Rp. 22.752.125.000,00 -----
- Calon pemenang II PT Sean Hulbert Jaya, nilai Rp. 22.779.375.300,00 -----
- Calon pemenang III PT Dharmakusumah, nilai Rp. 22.916.140.000,00 -----

- Pada tanggal 12 Oktober 2010, Direktur Pendidikan Madrasah a.n Direktur Jenderal Pendidikan Madrasah Dr. H. Firdaus, M.pd menetapkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/DT.II/462.D/2010. Dalam keputusan tersebut pemenang lelang adalah PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nilai Rp. 22.752.125.000,00 -----
- Pada tanggal 14 Oktober 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan mengumumkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. 14/ULP/APBN-P/PGN/12/X/2010.--

Dalam pengumuman tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga yang tertuang dalam berita acara No.12/ULP/APBN-P/BA/12/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 selanjutnya ditetapkan SK Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/DT.II/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang penetapan pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA. -----

- Pada tanggal 28 Oktober 2010, Direktur Pendidikan Madrasah a.n Direktur Jenderal Pendidikan Madrasah Dr. H. Firdaus, M.pd menunjuk Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/DT.1.1/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010. Dalam keputusan tersebut pelaksana pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs Tahun Anggaran 2010 adalah PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nilai Rp. 22.752.125.000,00-----

Halaman 9 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 November 2010, telah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/521D/2010 antara Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan nilai Rp. 22.752.125.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 hari kerja kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 s.d. 24 Desember 2010. Selanjutnya PT Alfindo Nuratama Perkasa melakukan perjanjian/kontrak dengan:-----
 - a) CV Pudak Scientific dengan Perjanjian tanpa nomor pada tanggal 26 November 2010 dengan nilai Rp13.639.450.000,00 yaitu Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
 - b) PT Cahaya Sakti Investindo Sukses (CSIS) dengan Surat Perjanjian No.002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dengan nilai Rp 1.576.891.250,00 yaitu Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA Tahun Anggaran 2010 -----
- Pada tanggal 12 November 2010, ditandatangani Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/521C/2010 oleh PPK Drs.H.A.Saifuddin.MA and Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa Terdakwa ARIFIN AHMAD.-----
- Pada tanggal 12 November 2010, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Otista menerbitkan bank garansi No. 034017010001-JSD dengan Beneficiary PPK Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan nilai Rp.1.137.606.250,00 sebagai jaminan pelaksanaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 terhitung mulai tanggal 5 November 2010 s.d. tanggal 18 Desember 2010.-----
- Pada tanggal 14 Desember 2010, Pejabat Pembuat Komitmen Drs. H.A. Saifuddin.MA menandatangani Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 10 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SPP-01821-07/Ditjen-Pendis/2010 kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar dengan nilai Rp. 22.752.125.000,00 -----

- Pada tanggal 15 Desember 2010, Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya Jakarta menerbitkan Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774020866710N dengan Beneficiary PPK Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan Applicant PT Alfindo Nuratama Perkasa. Garansi bank jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2011.
- Pada tanggal 17 Desember 2010, Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM a.n. Menteri Agama menerbitkan Surat Perintah Membayar No. 05312/PENDIS/2010 dengan nilai:---
 - a) Nilai SPM Rp22.752.125.000,00
 - b) Pajak-pajak : PPN Rp2.068.375.000,00
PPH Rp 310.256.250,00 Rp 2.378.631.250,00

Rp20.373.493.750.00

- Pada tanggal 22 Desember 2010, Direktur Pendidikan Madrasah a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Drs.H.A. Saifuddin, MA dan Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa Terdakwa ARIFIN AHMAD menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No.DT.I/PP.00/588/2010, dalam berita acara tersebut dinyatakan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaansesuai kontrak meliputi pengadaan, pengiriman barang, instalasi.-----
- Pada tanggal 23 Desember 2010, Direktur Pendidikan Madrasah a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Drs.H.A. Saifuddin, MA dan Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa Terdakwa ARIFIN AHMADmenandatangani Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/589B/2010.Dalam berita acara tersebut dinyatakan pekerjaan telah selesai, baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada pihak kesatu Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat

Halaman 11 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Islam sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010.-----

- Pada tanggal 29 Desember 2010, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana No. NSS. 13717599A dari Bendahara Umum Negara kepada PT AlfindoNuratama Perkasa dengan Rek. No. 103.00.0555322-3 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Sabang dengan nilai Rp. 20.373.493.750,00 -----
- Bahwa dalam pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs, disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai Rp. 23.086.644.000,-. Penyusunan HPS tersebut tidak berdasarkan hasil survai harga di pasaran dan tidak dikalkulasikan secara keahlian serta tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS disusun hanya dengan cara menyesuaikan data spesifikasi dan harga alat laboratorium IPA MTs yang berasal dari CV Pudak Scientific yang dikirim Rahmat Slamet melalui emailnya : rahmatslamat43@yahoo.com. Penyusunan HPS yang dilakukan tersebut tidak sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pada : Pasal 13 ayat (1) mengatur : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.-----
- Bahwa PT. Alfindo Nuratama Perkasa sebenarnya tidak pernah ikut pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 dan tandatangan Terdakwa ARIFIN AHMAD di setiap dokumen pelelangan dan di dokumen kontrak adalah tidak benar. Untuk mendapatkan paket pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs yang akan dilelangkan tersebut Permai Group melalui Marisi Matondang telah bekerja sama dengan Terdakwa ARIFIN AHMAD untuk meminjam perusahaan Terdakwa PT. Alfindo Nusantara Perkasa, guna diikutkan dalam pelelangan tersebut dengan kesepakatan akan mendapatkan komisi 5% dari nilai kontrak bilamana perusahaannya berhasil memenangkan lelang dan melaksanakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama RI. Untuk keperluan tersebut Terdakwa ARIFIN AHMAD memberikan dokumen data company profile PT Alfindo Nuratama Perkasa yang akan dipergunakan memenuhi kelengkapan syarat administrasi berupa : Akta Pendirian;

Halaman 12 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Domisili; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Surat Keterangan Terdaftar; Surat Ijin Usaha Perdagangan; Tanda Daftar Perusahaan; Foto Copy Pengurus Perusahaan; SPT Tahunan dan Bulanan; SSP PPh; SSP PPn. -----

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ternyata Panitia Lelang yang dipimpin Rijal Roihan, SAg.MA tidak melakukan evaluasi administrasi dengan mengadakan klarifikasi atas kebenaran isi dokumen penawaran, bahkan tidak pernah melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran. Untuk pelaksanaan evaluasi teknis Rijal Roihan, SAg.MA justru bekerjasama dengan Ida Bagus Made Jaya Martha (bukan anggota panitia lelang) untuk mengerjakan evaluasi teknisnya. Evaluasi teknis akhirnya dikerjakan Ida Bagus Made Jaya Martha bersama-sama dengan pihak Permai Group di Hotel Harris Kuningan. Hasil evaluasi teknis tersebut oleh Ida Bagus Made Jaya Martha kemudian diserahkan kepada Rijal Roihan, SAg. MA untuk dijadikan dasar dalam menentukan pemenang lelang dalam pengadaan alat laboratorium IPA MTs yakni PT Alfindo Nuratama Perkasa nilai penawaran Rp.22.752.125.000,-. Pelaksanaan evaluasi teknis yang dilakukan Panitia lelang tersebut tidak sesuai ketentuan karena semestinya dilakukan sendiri oleh Panitia Lelang tanpa campur tangan dan intervensi pihak lain, sebagaimana diatur dalam Lampiran I BAB II huruf A angka 1 butir f Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang menentukan : Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.---
- Bahwa dalam pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs, Terdakwa ARIFIN AHMAD tidak pernah menyusun dokumen penawaran atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa, penyusunan dokumen penawaran dilakukan Permai Group di mana untuk kelengkapan administrasi dokumen penawaran sebagian tanda tangan Terdakwa ARIFIN AHMAD selaku Direktur Alfindo Nuratama Perkasa dipalsukan, sedang untuk penyusunan spesifikasi teknis dan harga alat laboratorium IPA MTs yang dipakai dalam dokumen penawaran menggunakan produk CV Pudak Scientific dengan dukungan dari Ir. Zaenal Arief selaku Direktur CV Pudak Scientific. Dokumen penawaran yang ajukan atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa tersebut bilamana dilakukan

Halaman 13 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi secara benar akan dinyatakan gugur karena dokumen penawaran yang diajukan atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa hanya perusahaan pinjaman dan Terdakwa ARIFIN AHMAD selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa tidak pernah mengajukan penawaran serta sebagian tanda tangan Direktur dalam dokumen penawaran dipalsukan, sehingga tidak sesuai yang ditetapkan dalam dokumen lelang pengadaan alat laboratorium IPA MTs Nomor : 04/ULP/APBN-P/DL/I I/IX/2010 tanggal 1 September 2010. Hal tersebut tidak sesuai Surat Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 Pasal 49 ayat 2 mengatur : Pembuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: a. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.-----

- Bahwa meskipun dalam menentukan PT Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang lelang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, namun Rijal Roihan, SAg.MA tetap mengusulkan PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan penawaran Rp. 22.752.125.000,- sebagai pemenang lelang, padahal harga penawaran PT Alfindo Nuratama Perkasa sebesar Rp.22.752.125.000,- tersebut nilainya lebih tinggi dari harga riil alat laboratorium IPA MTs yang ditentukan CV Pudak Scientific yang hanya sebesar Rp. 13.639.450.300,-.-----
- Bahwa walaupun Terdakwa ARIFIN AHMAD tidak pernah mengikuti pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama RI, tetapi Terdakwa ARIFIN AHMAD selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa bersama-sama dengan Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak pengadaan alat laboratorium IPA MTs No. DT.I/PP.00.521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. DT.I/PP.00/521E/2010 tanggal 12 Nopember 2010, dengan nilai kontrak Rp.22.752.125.000.- jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 hari mulai tanggal 12 Nopember 2010 s/d 24 Desember 2010 dengan ketentuan antara lain : pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ketujuan di 250 Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah ditetapkan.-----

Halaman 14 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARIFIN AHMAD meskipun telah menandatangani kontrak, namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan kontrak yang ditandatanganinya sehingga pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs sampai akhir masa kontrak tanggal 24 Desember 2013 tidak ada prestasi yang dikerjakan (0%) akan tetapi PT Alfindo Nuratama Perkasa telah mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada Drs. H.A Saifuddin.MA selaku PPK. Permintaan pembayaran tersebut disetujui Drs. H.A Saifuddin.MA dengan mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran No. 01821-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 22.752.125.000,- dilampiri beberapa dokumen yang tidak benar isinya seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% seperti:-----
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Ditjen pendidikan Islam TA 2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%.-----
 - b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Nomor : DT.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.-----
 - c. Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 23 Desember 2010 Nomor : DT.I/PP.00/589B/2010.----
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran No. 01821-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 tersebut ditujukan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA sebagai Pejabat Penerbit SPM yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan SPM untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi wetmatigheid, rechmatigheid dan formal, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama. Namun dalam pelaksanaannya Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA tidak pernah melakukan pengujian kebenaran materiil atas permohonan permintaan pembayaran tersebut, bahkan meskipun pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai kontrak tetapi Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan mengeluarkan SPM

Halaman 15 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa senilai Rp. 22.752.125.000,-.-----

- Bahwa untuk merealisasi pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs tersebut kemudian Terdakwa ARIFIN AHMAD selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa atas permintaan dari pihak Permai Group telah membuat rekening bersama atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan No. 103-0005553223, yang pembukaannya dilakukan bersama dengan pihak CV Pudak Scientific. Untuk pembukaan rekening dari CV. Pudak Scientific atas persetujuan Ir. Zaenal Arief diwakili Jimmy Kristanto Purwono. Bahkan untuk teknis pencairan dana yang ada di rekening bersama tersebut, Terdakwa ARIFIN AHMAD bersama pihak CV Pudak Scientific telah menandatangani beberapa lembar cek kosong yang kemudian diserahkan kepada pihak Permai Group.-----
- Bahwa anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs sesuai SPM yang diterbitkan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA telah direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp. 20.373.493.750,- (setelah dipotong pajak PPN) yang dimasukkan ke dalam rekening bersama tersebut. Selanjutnya uang tersebut oleh pihak Permai Group ditransfer sebagian ke rekening CV Pudak Scientific dengan jumlah Rp. 13.639.450.300,- sedang sisanya ditransfer ke rekening lain di Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama Terdakwa ARIFIN AHMAD selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa yang dikuasai Permai Group sebesar Rp.9.461.918.510,- dan untuk pengambilan dana dari rekening tersebut dilakukan dengan menggunakan cek yang ditandatangani Terdakwa ARIFIN AHMAD. Adapun dana sebesar Rp.9.461.918.510,- tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan jasa angkutan ID Logistic, sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp. 6.424.064.040,- (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah).-----
- Bahwa pengadaan alat laboratorium IPA MTs yang dikerjakan PT Alfindo Nuratama Perkasa tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak, di mana alat laboratorium IPA MTs baru didistribusikan ke 250 Madrasah Syanawiyah (MTs) melalui PT ID Logistic pada akhir bulan Januari 2011 s/d Maret 2011, bahkan dari barang-barang yang didistribusikan tersebut

Halaman 16 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ada yang diterima beberapa Madrasah Tsanawiyah (MTs) kurang tidak sesuai yang ditentukan dalam kontrak.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIFIN AHMAD bersama dengan Drs. H. ACE SAIFUDDIN, MA., Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd., Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA., Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag. MA. dan ZAENAL ARIEF dalam pelaksanaan pengadaan dan pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti yang benar tersebut telah dilakukan secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:-----
 - Pasal 21 ayat (1) mengatur : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.-----
 - Pasal 18 ayat (3) mengatur : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-----
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 12 ayat (2) mengatur : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----
 - c. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada : Pasal 5 : Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIFIN AHMAD bersama dengan Drs. H. ACE SAIFUDDIN, MA., Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd., Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA., Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag. MA. dan ZAENAL ARIEF maupun sendiri-sendiri telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa ARIFIN AHMAD karena telah meminjamkan perusahaannya PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada Permai Group

Halaman 17 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama RI untuk itu Terdakwa mendapatkan komisi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu yang diterima dari Yulianis bendahara Permai Group atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Permai Group sebesar Rp. 6.424.064.040,28 - Rp. 200.000.000,- = Rp. 6.224.064.040,28 (enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah dua puluh delapan sen) atau sekitar jumlah itu.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIFIN AHMAD bersama dengan Drs. H. ACE SAIFUDDIN, MA., Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd., Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA., Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag. MA. dan ZAENAL ARIEF maupun sendiri-sendiri dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs Tahun 2010 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.424.064.040,28 (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah dua puluh delapan sen) sebagaimana Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR – 630/D6/1/2012 tanggal 2 Juli 2012 hal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan pengadaan alat laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) pada Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAR:-----

-----Bahwa ia Terdakwa ARIFIN AHMAD sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 2 Januari 2004 bersama-sama dengan Drs. H. ACE SAIFUDDIN, MA. Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai pengganti Pejabat Pembuat Komitmen, Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd. Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat

Halaman 18 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen, Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sebagai Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar, Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag. MA. sebagai Ketua Panitia Lelang dan ZAENAL ARIEF sebagai Direktur CV. Pudak Scientific (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun sendiri-sendiri, pada bulan Juni 2010 sampai Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Kementerian Agama RI Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2010 di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI terdapat Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) yang anggarannya bersumber dari:-----
 - Anggaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) adalah DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006/025-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, MAK 57211 dengan nilai sebesar Rp 27.500.000.000,00.-----
 - Anggaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) adalah DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2010 Nomor 0006.0/025-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, MAK 57211 dengan nilai sebesar Rp. 44.000.000.000,00 -----
- Bahwa Terdakwa ARIFIN AHMAD selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa sesuai Akta Pendirian No. 7 tanggal 2 Januari 2004 pada pasal 11 menentukan antara lain:-----

Halaman 19 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Direktur bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.-----
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- Bahwa untuk kepentingan pengadaan tersebut telah dikeluarkan **surat** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut : a) Pejabat Penerbit SPM : Dr. H. Afandi, MA. b) Pejabat Pembuat Komitmen : Drs.H.Firdaus, M.Pd. c) Bendahara Pengeluaran : Iyan Sopyan, S.Ag.-----
Dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/582.A/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam (H Mohammad Ali), mengangkat Drs Rijal Roihan, MA sebagai Ketua.-----
Serta surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.1/776/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 yang mengangkat Drs H.A. Saifuddin, M.A. Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).-----
- Bahwa khusus untuk Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) mata anggaran MAK 57211 senilai Rp.27.500.000.000,- sesuai DIPA penggunaannya untuk pemberian bantuan langsung (Block Grand) dalam bentuk uang tunai yang diserahkan langsung kepada Madrasah Tsanawiyah (MTs) guna memenuhi kebutuhan pengadaan alat laboratorium IPA di Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang bersangkutan. Namun kenyataannya penggunaan anggaran tersebut dipergunakan untuk keperluan pengadaan alat laboratoriuam IPA MTs yang dilaksanakan sendiri oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah.-----

Halaman 20 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai DIPA tersebut dilakukan setelah ada pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA selaku Sekretaris Jenderal Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan pihak Permai Group milik Nasarudin yang diwakili Mindo Rosa Manulang dan Bayu Widjokongko, yaitu:-----
 - Pada bulan Mei 2010 di Hotel Acacia Jl Kramat Raya Jakarta Pusat ada pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar.MA dengan Minda Rosa Manullang dan Bayu Widjokongko atas perintah Nazarudin. Pada saat pertemuan tersebut membicarakan masalah pekerjaan yang akan dilaksanakan Permai Group di Kementerian Agama RI berdasarkan data paket-paket pekerjaan yang dibawa Mindo Rosa Manulang, setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya disepakati Permai Group akan mendapatkan paket pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs tersebut.-----
 - Pada bulan Mei 2010 diadakan pertemuan lagi antara Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA dengan Rosa Mindo Manullang dan Bayu Widjokongko di Hotel Acacia, pada pertemuan disamping membahas paket pekerjaan yang akan dikerjakan dan Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA juga memperkenalkan dengan Herry Zakaria (staf Kementerian Agama) yang akan mewakili dari pihak Kementerian Agama RI dalam urusan pengadaan tersebut.-----
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA dengan pihak Permai Group kemudian Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA meminta kepada Dr. Drs. H Firdaus Basuni. MPd selaku Direktur Pendidikan Madrasah untuk melaksanakan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dengan menunjuk Dr. Drs. H Firdaus Basuni.MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2010.
- Bahwa sebelum pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs dilaksanakan, telah dilakukan beberapa kali pertemuan yang mengkondisikan mengenai kebutuhan alat laboratorium IPA MTs yang akan diadakan hanya menggunakan spesifikasi teknis dari produk CV Pudak Scientific, yakni :-----
 - Pada bulan Juni 2010 dilakukan pertemuan antara Herry Zakaria dari Kementerian Agama dengan Rahmat Slamet mewakili Ir. Zaenal Arief dari CV. Pudak Scientific di Hotel Acacia dan Yulius Usman dari Permai Group, membahas spesifikasi alat laboratorium IPA MTs

Halaman 21 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk CV Pudak Scientific yang akan dipakai untuk pembuatan spesifikasi barang yang akan dilelangkan oleh Kementerian Agama RI.-----

- Pada bulan Juni 2010 dilakukan pertemuan di Hotel Kuningan Suite yang dihadiri Herry Zakaria bersama Rahmat Slamet dan Bayu Widjokongko yang membahas spesifikasi teknis alat laboratorium IPA MTs. -----
- Pada bulan Juli 2010 dilakukan pertemuan antara Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA dengan Rosa Mindo Manullang, Bayu Widjokongko di Hotel Faourseason, dihadiri pula Herry Zakaria, Jaya Marta dan Sidik Sisdiyanto yang membicarakan mengenai teknis pengadaan alat laboratorium IPA MTs yang akan diadakan.-----
- Pada akhir Agustus 2010 dilakukan pertemuan di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, pada pertemuan tersebut dihadiri dari Permai Group : Mindo Rosa Manullang, Bayu Widjokongko dan Clara; dan dari CV Pudak Scientific dihadiri Rahmat Slamet mewakili Ir. Zainal Arief Direktur CV Pudak Scientific; sedang dari Kementerian Agama RI dihadiri Ida Made Bagus Jaya Marta, Sidik Sisdiyanto dan Herry Zakaria. Pertemuan membicarakan kesiapan Permai Group dalam hal administrasi teknis dan finalisasi spesifikasi barang yang akan digunakan dalam pelelangan berikut brosur-brosurnya; membicarakan dokumen-dokumen teknis dari CV Pudak Scientific yang diperlukan dalam pelelangan.-----
- Bahwa untuk pelaksanaan pelelangan telah dibuat dokumen lelang yang menetapkan spesifikasi teknis alat laboratorium IPA MTs yang hanya mengarah pada produk CV Pudak Scientific. Pembuatan spesifikasi teknis tersebut dilakukan Rijal Roihan. SAg. MA dibantu Ida Made Bagus Jaya Martha kemudian daftar spesifikasi alat laboratorium IPA MTs ditetapkan Dr. Drs. Firdaus Basuni. MPd bersama-sama Rijal Roihan. SAg. MA untuk keperluan pengadaan tanpa ada persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Penyusunan spesifikasi teknis pengadaan yang hanya mengarah pada produk tertentu dari CV Pudak Scientific tersebut tidak sesuai Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya Lampiran 1. BAB I, F.7 ketentuan tentang penyusunan spesifikasi teknis dan gambar ditegaskan bahwa : tidak mengarah kepada merk/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu.-----

Halaman 22 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengadaan alat laboratorium IPA MTs yaitu:-----
 - Pada tanggal 1 September 2010:-----
 - ❖ Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan menandatangani spesifikasi teknis alat laboratorium IPA MTs dan diketahui Direktur Pendidikan Madrasah/ Pejabat Pembuat Komitmen Dr. H. Firdaus, M.Pd.-----
 - ❖ Pada hari itu juga diterbitkan Dokumen lelang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs No.04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 yang ditandatangani oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan dan diketahui Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Dr. H. Firdaus, M.Pd.-----
 - ❖ Pada tanggal 1 September 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs dan diketahui Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Dr. H. Firdaus, M.pd dengan nilai Rp 23.086.644.000,00.-----
 - Pada tanggal 3 September 2010, Unit layanan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengumumkan Pelelangan Umum No. 05/ULP/APBN-P/PL-2/IX/2010. Dalam pengumuman dinyatakan Pekerjaan Alat Laboratorium IPA MTs, 250 Paket, Pagu Anggaran Rp 27.500.000.000,00; Pekerjaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium Terpadu IPA MA, 400 paket, Pagu Anggaran Rp 44.000.000.000,00.--
 - Pada tanggal 14 September 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan mengundang Unit Layanan Pengadaan dengan surat No. 06/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 perihal undangan penjelasan pekerjaan/aanwijzing. Dalam surat dinyatakan acara penjelasan pekerjaan/ aanwijzing pada tanggal 15 September 2010.-----
 - Pada tanggal 15 September 2010, telah dilakukan Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun 2010 sesuai Berita Acara Penjelasan No.07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010.-----
 - Pada tanggal 22 September 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan mengundang Unit Layanan Pengadaan dengan surat

Halaman 23 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.08/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Penawaran. Dalam surat dinyatakan acara pemasukan dan pembukaan penawaran pada tanggal 23 September 2010.-----

- Pada tanggal 23 September 2010, PT Alfindo Nuratama Perkasa mengajukan penawaran kepada Panitia Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No.073/ANP/SPH/IX/2010 tanggal 23 September 2010 dengan nilai Rp. 22.752.125.000,00.-----
- Pada tanggal 23 September 2010, telah dilakukan pembukaan penawaran dengan Berita Acara Pembukaan Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 No. 09/ULP/APBN-P/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010. Dalam berita acara tersebut dinyatakan calon penyedia barang yang menyerahkan dokumen sebanyak 9 rekanan yaitu PT Gita Menata Jaya, PT Darmakusumah, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Ananto Jempieter, PT Sean Hulbert Jaya, PT Solusi Datama Tafuji, PT Bentina Agung, PT Putra Lakopoperkasa dan CV Tunas Agro Arsyad Mandiri.-----
- Pada tanggal 23 September 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan mengundang Unit Layanan Pengadaan dengan surat No.10/ULP/APBN-P/UND/11/IX/2010 perihal Undangan Evaluasi. Dalam surat dinyatakan evaluasi pada tanggal 24 September s.d. 5 Oktober 2010.-----
- Pada tanggal 23 September 2010, telah dilakukan Evaluasi Administrasi dan Teknis sesuai Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 No. 10/ULP/APBN-P/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010. Dalam berita acara tersebut dinyatakan penawar yang tidak memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak dilanjutkan dengan evaluasi teknis, adapun calon penyedia barang yang dinyatakan gugur adalah PT Ananto Jempieter, PT Putra Lakopo Perkasa dan CV Tunas Agro Arsyad Mandiri.-----
- Pada tanggal 6 Oktober 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan mengusulkan penetapan pemenang pengadaan alat

Halaman 24 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium IPA terpadu MA dengan surat No. 13/ULP/APBN-P/11/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010 perihal Laporan/Usul Penetapan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs kepada Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam berita acara tersebut dinyatakan -----

- Calon pemenang I PT Alfindo Nuratama Perkasa, nilai Rp. 22.752.125.000,00 -----
- Calon pemenang II PT Sean Hulbert Jaya, nilai Rp. 22.779.375.300,00 -----
- Calon pemenang III PT Dharmakusumah, nilai Rp. 22.916.140.000,00 -----

➤ Pada tanggal 12 Oktober 2010, Direktur Pendidikan Madrasah a.n Direktur Jenderal Pendidikan Madrasah Dr. H. Firdaus, M.pd menetapkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/DT.II/462.D/2010. Dalam keputusan tersebut pemenang lelang adalah PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nilai Rp. 22.752.125.000,00 -----

➤ Pada tanggal 14 Oktober 2010, Ketua Unit Layanan Pengadaan Rijal Roihan mengumumkan Pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. 14/ULP/APBN-P/PGN/12/X/2010.-----

Dalam pengumuman tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga yang tertuang dalam berita acara No.12/ULP/APBN-P/BA/12/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 selanjutnya ditetapkan SK Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.I/DT.II/462.D/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang penetapan pemenang Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA.-----

➤ Pada tanggal 28 Oktober 2010, Direktur Pendidikan Madrasah a.n Direktur Jenderal Pendidikan Madrasah Dr. H. Firdaus, M.pd menunjuk Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs Tahun Anggaran 2010 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/DT.1.1/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010. Dalam keputusan tersebut pelaksana pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA

Halaman 25 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTs Tahun Anggaran 2010 adalah PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan nilai Rp. 22.752.125.000,00 -----

- Pada tanggal 12 November 2010, telah ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/521D/2010 antara Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan nilai Rp. 22.752.125.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 hari kerja kalender terhitung mulai tanggal 12 November 2010 s.d. 24 Desember 2010. Selanjutnya PT Alfindo Nuratama Perkasa melakukan perjanjian/kontrak dengan:-----
 - a) CV Pudak Scientific dengan Perjanjian tanpa nomor pada tanggal 26 November 2010 dengan nilai Rp13.639.450.000,00 yaitu Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
 - b) PT Cahaya Sakti Investindo Sukses (CSIS) dengan Surat Perjanjian No.002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 November 2010 dengan nilai Rp 1.576.891.250,00 yaitu Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA Tahun Anggaran 2010 -----
- Pada tanggal 12 November 2010, ditandatangani Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/521C/2010 oleh PPK Drs.H.A.Saifuddin.MA dan Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa Terdakwa ARIFIN AHMAD.-----
- Pada tanggal 12 November 2010, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Otista menerbitkan bank garansi No. 034017010001-JSD dengan Beneficiary PPK Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan nilai Rp.1.137.606.250,00 sebagai jaminan pelaksanaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 terhitung mulai tanggal 5 November 2010 s.d. tanggal 18 Desember 2010.-----
- Pada tanggal 14 Desember 2010, Pejabat Pembuat Komitmen Drs. H.A. Saifuddin.MA menandatangani Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 26 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SPP-01821-07/Ditjen-Pendis/2010 kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar dengan nilai Rp. 22.752.125.000,00 -----

- Pada tanggal 15 Desember 2010, Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya Jakarta menerbitkan Jaminan Bank (Bank Garansi) No. MBG774020866710N dengan Beneficiary PPK Direktur Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan Applicant PT Alfindo Nuratama Perkasa. Garansi bank jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2011.-----
- Pada tanggal 17 Desember 2010, Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM a.n. Menteri Agama menerbitkan Surat Perintah Membayar No. 05312/PENDIS/2010 dengan nilai:-----
 - a) Nilai SPM Rp22.752.125.000,00 -----
 - b) Pajak-pajak : PPN Rp2.068.375.000,00 -----
PPh Rp 310.256.250,00 Rp 2.378.631.250,00

Rp20.373.493.750.00

- Pada tanggal 22 Desember 2010, Direktur Pendidikan Madrasah a.n. Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Drs.H.A. Saifuddin, MA dan Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa Terdakwa ARIFIN AHMAD menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No.DT.I/PP.00/588/2010, dalam berita acara tersebut dinyatakan PT Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak meliputi pengadaan, pengiriman barang, instalasi.-----
- Pada tanggal 23 Desember 2010, Direktur Pendidikan Madrasah a.n. Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Drs.H.A. Saifuddin, MA dan Direktur Utama PT Alfindo Nuratama Perkasa Terdakwa ARIFIN AHMAD menandatangani Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/589B/2010. Dalam berita acara tersebut dinyatakan pekerjaan telah selesai, baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100% baru dan telah menyerahkan kepada pihak kesatu Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam **sesuai**

Halaman 27 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.

DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 November 2010.-----

➤ Pada tanggal 29 Desember 2010, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana No. NSS. 13717599A dari Bendahara Umum Negara kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan Rek. No. 103.00.0555322-3 pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Sabang dengan nilai Rp. 20.373.493.750,00 -----

- Bahwa dalam pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs, disusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai Rp. 23.086.644.000,-. Penyusunan HPS tersebut tidak berdasarkan hasil survai harga di pasaran dan tidak dikalkulasikan secara keahlian serta tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS disusun hanya dengan cara menyesuaikan data spesifikasi dan harga alat laboratorium IPA MTs yang berasal dari CV Pudak Scientific yang dikirim Rahmat Slamet melalui emailnya : rahmatslamat43@yahoo.com. Penyusunan HPS yang dilakukan tersebut tidak sesuai Surat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, pada : Pasal 13 ayat (1) mengatur : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.-----
- Bahwa PT. Alfindo Nuratama Perkasa sebenarnya tidak pernah ikut pelelangan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs Tahun Anggaran 2010 dan tandatangan Terdakwa ARIFIN AHMAD di setiap dokumen pelelangan dan di dokumen kontrak adalah tidak benar. Untuk mendapatkan paket pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs yang akan dilelangkan tersebut Permai Group melalui Marisi Matondang telah bekerja sama dengan Terdakwa ARIFIN AHMAD.-----
- Terdakwa ARIFIN AHMAD telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang mempunyai tanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, dengan cara meminjamkan perusahaannya PT. Alfindo Nusantara Perkasa kepada Permai Group, guna diikutkan dalam pelelangan tersebut di atas dengan kesepakatan akan mendapatkan komisi 5% dari nilai kontrak bilamana perusahaannya berhasil memenangkan lelang dan

Halaman 28 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



melaksanakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama RI. Untuk keperluan tersebut Terdakwa ARIFIN AHMAD memberikan dokumen data company profile PT Alfindo Nuratama Perkasa yang akan dipergunakan memenuhi kelengkapan syarat administrasi berupa : Akta Pendirian; Surat Keterangan Domisili; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Surat Keterangan Terdaftar; Surat Ijin Usaha Perdagangan; Tanda Daftar Perusahaan; Foto Copy Pengurus Perusahaan; SPT Tahunan dan Bulanan; SSP PPh; SSP PPn.-----

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ternyata Panitia Lelang yang dipimpin Rijal Roihan, SAg.MA tidak melakukan evaluasi administrasi dengan mengadakan klarifikasi atas kebenaran isi dokumen penawaran, bahkan tidak pernah melakukan evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran. Untuk pelaksanaan evaluasi teknis Rijal Roihan, SAg.MA justru bekerjasama dengan Ida Bagus Made Jaya Martha (bukan anggota panitia lelang) untuk mengerjakan evaluasi teknisnya. Evaluasi teknis akhirnya dikerjakan Ida Bagus Made Jaya Martha bersama-sama dengan pihak Permai Group di Hotel Harris Kuningan. Hasil evaluasi teknis tersebut oleh Ida Bagus Made Jaya Martha kemudian diserahkan kepada Rijal Roihan, SAg. MA untuk dijadikan dasar dalam menentukan pemenang lelang dalam pengadaan alat laboratorium IPA MTs yakni PT Alfindo Nuratama Perkasa nilai penawaran Rp.22.752.125.000,-. Pelaksanaan evaluasi teknis yang dilakukan Panitia lelang tersebut tidak sesuai ketentuan karena semestinya dilakukan sendiri oleh Panitia Lelang tanpa campur tangan dan intervensi pihak lain, sebagaimana diatur dalam Lampiran I BAB II huruf A angka 1 butir f Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yang menentukan : Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh panitia/pejabat pengadaan terhadap semua penawaran yang masuk. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metoda, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.---
- Bahwa dalam pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs, Terdakwa ARIFIN AHMAD tidak pernah menyusun dokumen penawaran atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa, penyusunan dokumen penawaran dilakukan Permai Group di mana untuk kelengkapan administrasi dokumen penawaran sebagian tanda tangan Terdakwa ARIFIN AHMAD selaku Direktur Alfindo Nuratama Perkasa dipalsukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang untuk penyusunan spesifikasi teknis dan harga alat laboratorium IPA MTs yang dipakai dalam dokumen penawaran menggunakan produk CV Pudak Scientific dengan dukungan dari Ir. Zaenal Arief selaku Direktur CV Pudak Scientific. Dokumen penawaran yang diajukan atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa tersebut bilamana dilakukan evaluasi secara benar akan dinyatakan gugur karena dokumen penawaran yang diajukan atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa hanya perusahaan pinjaman dan Terdakwa ARIFIN AHMAD selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa tidak pernah mengajukan penawaran serta sebagian tanda tangan Direktur dalam dokumen penawaran dipalsukan, sehingga tidak sesuai yang ditetapkan dalam dokumen lelang pengadaan alat laboratorium IPA MTs Nomor : 04/ULP/APBN-P/DLI I/IX/2010 tanggal 1 September 2010. Hal tersebut tidak sesuai Surat Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 Pasal 49 ayat 2 mengatur : Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: a. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.-----

- Bahwa meskipun dalam menentukan PT Alfindo Nuratama Perkasa sebagai pemenang lelang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, namun Rijal Roihan, SAg.MA tetap mengusulkan PT Alfindo Nuratama Perkasa dengan penawaran Rp. 22.752.125.000,- sebagai pemenang lelang, padahal harga penawaran PT Alfindo Nuratama Perkasa sebesar Rp.22.752.125.000,- tersebut nilainya lebih tinggi dari harga riil alat laboratorium IPA MTs yang ditentukan CV Pudak Scientific yang hanya sebesar Rp. 13.639.450.300,-,-----
- Bahwa walaupun Terdakwa ARIFIN AHMAD tidak pernah mengikuti pelelangan pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama RI, tetapi Terdakwa ARIFIN AHMAD selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa bersama-sama dengan Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak pengadaan alat laboratorium IPA MTs No. DT.I/PP.00.521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. DT.I/PP.00/521E/2010 tanggal 12 Nopember 2010, dengan nilai kontrak Rp.22.752.125.000,- jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 43 hari mulai tanggal 12 Nopember 2010 s/d 24 Desember 2010

Halaman 30 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan antara lain : pekerjaan selesai 100% sesuai kontrak bilamana rekanan telah melaksanakan pengadaan barang sesuai spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak dan melakukan pengiriman barang ketujuan di 250 Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang telah ditetapkan.-----

- Bahwa Terdakwa ARIFIN AHMAD meskipun telah menandatangani kontrak, namun Terdakwa tidak pernah melaksanakan kontrak yang ditandatanganinya sehingga pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs sampai akhir masa kontrak tanggal 24 Desember 2013 tidak ada prestasi yang dikerjakan (0%) akan tetapi PT Alfindo Nuratama Perkasa telah mengajukan permintaan pembayaran 100% kepada Drs. H.A Saifuddin.MA selaku PPK. Permintaan pembayaran tersebut disetujui Drs. H.A Saifuddin.MA dengan mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran No. 01821-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp. 22.752.125.000,- dilampiri beberapa dokumen yang tidak benar isinya seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% seperti:-----
 - a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Ditjen pendidikan Islam TA 2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100%.-----
 - b. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam Nomor : DT.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.-----
 - c. Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA terpadu MA (APBN-P) Ditjen Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 23 Desember 2010 Nomor : DT.I/PP.00/589B/2010.---
- Bahwa Surat Permintaan Pembayaran No. 01821-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 tersebut ditujukan kepada Dr. Drs. Affandi Mochtar. MA sebagai Pejabat Penerbit SPM yang diberi kewenangan dan tugas sebelum menerbitkan SPM untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari segi wetmatigheid, rechmatigheid dan formal, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN di Lingkungan Departemen Agama. Namun dalam pelaksanaannya Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA tidak pernah melakukan pengujian kebenaran materiil atas permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran tersebut, bahkan meskipun pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs tersebut belum dikerjakan sama sekali sesuai kontrak tetapi Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA tetap menyetujui dilakukannya pembayaran 100% dengan mengeluarkan SPM No. 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditujukan kepada PT Alfindo Nuratama Perkasa senilai Rp. 22.752.125.000,------

- Bahwa untuk merealisasi pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs tersebut kemudian Terdakwa ARIFIN AHMAD selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa atas permintaan dari pihak Permai Group telah membuat rekening bersama atas nama PT Alfindo Nuratama Perkasa di Bank Mandiri Cabang Sabang dengan No. 103-0005553223, yang pembukaannya dilakukan bersama dengan pihak CV Pudak Scientific. Untuk pembukaan rekening dari CV. Pudak Scientific atas persetujuan Ir. Zaenal Arief diwakili Jimmy Kristanto Purwono. Bahkan untuk teknis pencairan dana yang ada di rekening bersama tersebut, Terdakwa ARIFIN AHMAD bersama pihak CV Pudak Scientific telah menandatangani beberapa lembar cek kosong yang kemudian diserahkan kepada pihak Permai Group.-----
- Bahwa anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs sesuai SPM yang diterbitkan Dr. Drs. Affandi Mochtar, MA telah direalisasi pencairannya 100% pada tanggal 29 Desember 2010 senilai Rp.20.373.493.750,- (setelah dipotong pajak PPN) yang dimasukkan ke dalam rekening bersama tersebut. Selanjutnya uang tersebut oleh pihak Permai Group ditransfer sebagian ke rekening CV Pudak Scientific dengan jumlah Rp. 13.639.450.300,- sedang sisanya ditransfer ke rekening lain di Bank Mandiri Cabang Sabang atas nama Terdakwa ARIFIN AHMAD selaku Direktur PT Alfindo Nuratama Perkasa yang dikuasai Permai Group sebesar Rp.9.461.918.510,- dan untuk pengambilan dana dari rekening tersebut dilakukan dengan menggunakan cek yang ditandatangani Terdakwa ARIFIN AHMAD. Adapun dana sebesar Rp.9.461.918.510,- tersebut kemudian dipakai membayar meubel dan jasa angkutan ID Logistic, sedang sisanya dipakai untuk kepentingan pihak Permai Group sebesar Rp. 6.424.064.040,- (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah).-----
- Bahwa pengadaan alat laboratorium IPA MTs yang dikerjakan PT Alfindo Nuratama Perkasa tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak,

Halaman 32 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana alat laboratorium IPA MTs baru didistribusikan ke 250 Madrasah Syanawiyah (MTs) melalui PT ID Logistic pada akhir bulan Januari 2011 s/d Maret 2011, bahkan dari barang-barang yang didistribusikan tersebut ternyata ada yang diterima beberapa Madrasah Tsanawiyah (MTs) kurang tidak sesuai yang ditentukan dalam kontrak.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIFIN AHMAD bersama dengan Drs. H. ACE SAIFUDDIN, MA., Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd., Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA., Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag. MA. dan ZAENAL ARIEF dalam pelaksanaan pengadaan dan pencairan anggaran pengadaan alat laboratorium IPA MTs Tahun 2010 dilakukan tidak berdasarkan prestasi pekerjaan dan tidak didukung bukti yang benar tersebut, yang dilakukan Terdakwa ARIFIN AHMAD dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang mempunyai tanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya, perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan.-----
 - a. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:-----
 - Pasal 21 ayat (1) mengatur : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.-----
 - Pasal 18 ayat (3) mengatur : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-----
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 12 ayat (2) mengatur : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.-----
 - c. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada : Pasal 5 : Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai

Halaman 33 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut : g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIFIN AHMAD bersama dengan Drs. H. ACE SAIFUDDIN, MA., Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd., Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA., Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag. MA. dan ZAENAL ARIEF maupun sendiri-sendiri dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa ARIFIN AHMAD karena telah meminjamkan perusahaannya PT Alfindo Nuratama Perkasa kepada Permai Group untuk keperluan pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama RI untuk itu Terdakwa mendapatkan komisi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu yang diterima dari Yulianis bendahara Permai Group atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Permai Group sebesar Rp. 6.424.064.040,28 - Rp. 200.000.000,- = Rp. 6.224.064.040,28 (enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah dua puluh delapan sen) atau sekitar jumlah itu.-----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa ARIFIN AHMAD bersama dengan Drs. H. ACE SAIFUDDIN, MA., Dr. Drs. FIRDAUS BASUNI, MPd., Dr. Drs. AFFANDI MOCHTAR, MA., Drs. RIJAL ROIHAN, S.Ag. MA. dan ZAENAL ARIEF maupun sendiri-sendiri dalam pelaksanaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs Tahun 2010 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.424.064.040,28 (enam milyar empat ratus dua puluh empat juta enam puluh empat ribu empat puluh rupiah dua puluh delapan sen) sebagaimana Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SR – 630/D6/1/2012 tanggal 2 Juli 2012 hal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat laboratorium IPA MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan pengadaan alat laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) pada Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010.-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum**No. Reg. Perkara : PDS-21/Jkt.Pst/12/2013 tertanggal 28 Mei 2014 terhadap terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN AHMAD** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam **Dakwaan Subsidair**.-----
2. Menghukum Terdakwa **ARIFIN AHMAD** dengan **pidana penjara** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.-----
3. Membayar uang pengganti sebesar **Rp200.000.000,00** (dua ratus jutarupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;---
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti I -----

Halaman 35 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 s/d 30/11/2010 No.Rekening : 0131045272. -----
- 2) Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 s/d 31/12/2010 No.rekening : 0131045272. -----
- 3) Foto copy rekening PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 s/d 30/01/2011 No.Rekening : 0131045272. -----
- 4) Fotocopy tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----
- 5) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000032.-----
- 6) Fotocopy invoice uang muka 50% dari POmeubeler untuk 400 titik No.047/XI/CSIS/2010 Tanggal29 November 2010. -----
- 7) Fotocopy invoice uang muka perakitan 50 % dari meubeler untuk 400 titik No.048/XI/CSIS/2010 Tanggal29 November 2010. -----
- 8) Fotocopy tanda terima tanggal 2 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya. -----
- 9) Fotocopy tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya -----
- 10) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000042.-----
- 11) Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 400 titik No.061/XII/CSIS/2010 Tanggal23 desember 2010. -----
- 12) Foto copy invoice pelunasan perakitan 50% dari po meubeler untuk 400 titik No.062/XI/CSIS/2010 Tanggal23 Desember 2010. -----
- 13) Foto copy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal2 Desember 2010 ---
- 14) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000033.-----
- 15) Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.049/XI/CSIS/2010 Tanggal30 Nopember 2010. -----
- 16) Foto copy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.050/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010. ---
- 17) Foto copy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal24 Desember 2010.
- 18) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000043.-----
- 19) Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.063/XII/CSIS/2010 Tanggal23 Desember 2010. -----

Halaman 36 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.064/XII/CSIS/2010 Tanggal 23 Desember 2010.-----
- 21) Fotocopy kwitansi No.TT0130112010 Tanggal 30 Nopember 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp.808.500.515,- -----
- 22) Fotocopy kwitansi No. TT0130112010 Tanggal 30 Nopember 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek depag ma sebesar Rp.1.293.600.825,- -----
- 23) Fotocopy kwitansi No. TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp.808.500.515,- -----
- 24) Foto copy kwitansi No. TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubeler proyek Departemen Agama MA sebesar Rp.1.293.600.825,- -----
- 25) Foto copy Purchase Order (PO) number: 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA meubeler. -----
- 26) Foto copy Purchase Order (PO) number: 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya aksesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA. -----
- 27) Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 Nopember 2010. -----
- 28) Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 Nopember 2010.-
- 29) Fotocopy Surat Perjanjian Nomor :002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs TA .2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses. -----

Halaman 37 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) Foto copysurat perjanjian Nomor : 002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA TA.2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses. -----
- 31) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 072/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya. -----
- 32) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 071/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa. -----
- 33) Foto copy Purchase Order No.002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal15 Nopember 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses. -----
- 34) Foto copy Purchase Order No.004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal15 Nopember 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses. -----
- 35) Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 Nopember 2010. -----
- 36) Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 Nopember 2010. -----
- 37) Foto copy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) TA.2010 dengan rincian :-----
- Total lokasi untuk MA : 400-----
 - Total yang sudah dirakit : 379 -----
 - Total yang belum dirakit : 21-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persentase perakitan : 95%-----

38) Fotocopy Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010.-----

39) Foto copy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) TA.2010 dengan rincian :

- Total lokasi untuk ma : 250 -----

- Total yang sudah dirakit : 229 -----

- Total yang belum dirakit : 21 -----

- Persentase perakitan : 92% -----

40) Fotocopy Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010.-----

41) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00135 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga Type AB/A Dan 195 unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----

42) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00137 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga Type AB/A Dan 20 Unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia. -----

43) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00139 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesi. -----

44) Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00138 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia. -----

45) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00140 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia. -----

46) Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00141 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----

Halaman 39 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 48) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 49) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00146 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 50) Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00147 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 51) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00148 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 52) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00144 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 53) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00145 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 54) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00150 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 55) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00156 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type ab/a dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----

Halaman 40 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00157 tanggal 8 januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga type AB/A dan 176 unit lemari peraga type AB/B serta 176 unit lemari peraga type AB/C dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.--
- 57) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00158 tanggal 8 januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A, 25-1 lemari peraga type AB/A dan 25-1 unit lemari peraga type AB/B serta 325 meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 58) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00159 tanggal 8 januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A dan 325 unit meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 59) 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Aliyah.----
- 60) 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Tsanawiyah.-----
- 61) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.2.727.890.060,- -----
- 62) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.8.183.670.180,- -----
- 63) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.4.519.011.080,- -----
- 64) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.13.557.033.720,- -----
- 65) Foto copy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223. -----
- 66) Foto copy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207. -----
- 67) Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Darma Agung Elektrindo dan PT. Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Pebruari 2011. -----
- 68) Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : DAL/01/SPK/I/11 tanggal 7 Januari 2011 dari PT. DA Logistis kepada PT. WAX.-----

Halaman 41 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh sdr. Pipin Indrawati dari PT. DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT. WAX -----
- 70) 1 (satu) bendel Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Darma Agung Elektrindo.-----
- 71) 1(satu) bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Seane Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010. -----
- 72) 1(satu) bendel foto copy tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.-----
- 73) 1 (satu) bendel foto copy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah TA.2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo. -----
- 74) 1 (satu) bendel foto copy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah TA.2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar. -----
- 75) 1 (satu) bendel foto copy beberapa Surat Jalan (POD) ID-LOGISTICS INDONESIA pengiriman bantuan Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah TA.2010 yang masing kosong tanggal kirimnya.-----
- 76) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. SYAMSUDDIN berikut satu berkas lampirannya. -----
- 77) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2/3/KU.00,2/857/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut satu bendel lampirannya.
- 78) 1 (satu) bendel foto copy Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor: S-167.5/AG/2010 tanggal 23

Halaman 42 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani MULIA P. NASUTION. -----

- 79) 1 (satu) bendel foto copy Surat Menteri Keuangan Nomor : S-152/MK.02/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani SRI MULYANI INDRAWATI. -----
- 80) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BAHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya.-----
- 81) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BAHRUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya.-----
- 82) 1 (satu) bendel foto copy Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-224/MK.02/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani AGUS D.W. MARTOWARDOJO. -----
- 83) 1 (satu) bendel foto copy Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-224/MK.02/2010 Tanggal 1 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani ANY RATNAMWATI selaku Direktur Jenderal Anggaran.-----
- 84) 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA.-----
- 85) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr.Affandi, MA.-----

Halaman 43 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) bendel foto copy surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi TA 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA. -----
- 87) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2010. -----
- 88) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA 2010. -----
- 89) 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor : DT.I/KU.00.1/143/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd.-----
- 90) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode Desember -10 proyek : USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 91) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek : Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 92) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek : USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 93) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-55532-23 periode Dec -10 Proyek : Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 94) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-53160-01 periode December -10 proyek : yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----

Halaman 44 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 96) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 97) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 8 desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 98) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 6 januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 99) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 25 pebruari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 100) 1(satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendorpengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama TA 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis.
- 101) 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTsDepartemen Agama TA 2010 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis.-----
- 102) 1 (satu) bendel foto copy Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama.-----
- 103) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA. 2010.-----
- 104) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H.

Halaman 45 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah.-----

- 105) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Menetri Agama RI Nomor : B.II/7.A/9697 tanggal 1 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 1 sePTember 2010 sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai lector kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.-----
- 106) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/9847.A tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.-----
- 107) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.II/PP.00/5226/2010 tanggall 12 Nopember 2010.-----
- 108) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor : 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010.-----
- 109) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor: 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD. selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen.-----
- 110) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Ta 2010 Nomor : 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.-----

Halaman 46 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1(satu) bendel foto copy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA TA.2010.-----
- 112) 1 (satu) bendel foto copy HPS Alat Laboratorium IPA MA TA.2010.
- 113) 1 (satu) bendel foto copy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010.-----
- 114) 1(satu) lembar foto copy surat PT Alfindo Nuratama Perkasa No.072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 september 2010, perihal : Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad.-----
- 115) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Penawaran PTAlfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010.-----
- 116) 1 (satu) lembar asli Surat PT SEAN HULBERT JAYA No.035/SHJ-SPP/IX/2010 TANGGAL 23 September 2010, perihal : Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani DirekturUtama Maureen Patricia Cicilia.-----
- 117) 1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT SEAN HULBERT JAYA dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010.-----
- 118) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor : 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010.-----
- 119) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs TA 2010 Nomor : 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.-----
- 120) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor : 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus,

Halaman 47 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPD.selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen.-----

121) 1 (satu) bendel foto copy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010.-----

122) 1 (satu) bendel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010.-----

123) 1 (satu) bendel foto copy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010.-----

124) 1 (satu) bendel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MATA.2010.-----

125) Foto copy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA.2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.-----

126) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.34.481.501.000,- dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----

127) Foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.34.481.501.000,- yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----

128) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----

129) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Hanafi MPd selaku Penanggungjawab Program/kegiatan.-----

Halaman 48 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.3.500.660.000,- yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.----
- 131) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.525.099.000,- yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.-----
- 132) Foto copy faktur pajak Nomor : 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di direktorat jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 , PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp.3.500.660.000,- -----
- 133) Foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----
- 134) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT. Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----
- 135) Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.-----

Halaman 49 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 136) Foto copy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi.-----
- 137) Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100 % pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : DT.II/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.38.507.260.000,- dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara.-----
- 138) Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.II/PP.00/586/2010 tanggal 24 desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO.DT.II/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp.38.507.260.000,- meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulsi tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya.-----

139) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama , pada pokoknya menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya. dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.38.507.260.000,- terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp.975.000.000,- dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp.2.850.363.000,- sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2010.-----

140) Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor :DT.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan PT. Sean Hulbert Jayatelah selesai dengan hasil baik pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA TA. 2010.

141) Foto copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor :DT.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100 % baru dan telah menyerahkan kepada DRS. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Maureen Patricia Ciciliadan Drs. HA. Saefudin MA.-----

142) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan

Halaman 51 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang No.1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010.-----

143) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII /2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000 kepada ABIDIN Kepala MTs Al Mafah jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011.-----

144) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.-----

145) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada A.RIZKI HAMAMI SPd Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang No.2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010.-----

146) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada Barnawi Msi Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan Barang No.21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010.-----

147) Foto copy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA. 2010 Pengadaan Alat Laboratoriu IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan

Halaman 52 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.-----

148) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.20.373.493.750,- dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

149) Foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 20.373.493.750 ,- yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

150) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----

151) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/Ditjen-Pendis/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat , Med selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi.-----

152) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.2.068.375.000,- yang ditandatangani Arifin .-----

153) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Alfindo Nuratama Perkasatanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA TerpaduMTsdi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.310.256.250,- yang ditandatangani Arifin Ahmad.-----

154) Foto copy faktur pajak Nomor: 020.000-10.00000015 atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal

Halaman 53 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010, PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp.2.068.375.000,- -----

155) Foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----

156) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 desember 2010 yang ditandatanganani Drs. H.A Saefuddin MA selaku pejabat pembuat komitmen sebagai penjamin PT. Alfindo Nuratama Perkasasehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----

157) Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.-----

158) Foto copy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi.-----

159) Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasatanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100 %

Halaman 54 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.22.752.125.000,- dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara.-----

160) Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO. DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp.22.752.125.000,- meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 s/d 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin.-----

161) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.22.752.125.000,- terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp.600.000.000,- dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp.1.781.903.300,- -----

162) Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor :DT.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs TA. 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat

Halaman 55 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor :
DT.I/PP.00/521.D/2010 tanggal 12 Nopember 2010; Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA
TerpaduMTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010
dan Berita Acara Serah Terima Pentelesaian Pekerjaan Pengadaan
Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor :
DT.I/PP.00/589.B/2010 Tanggal 23 Desember 2010.-----

163) Foto copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan
Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor
:DT.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada
pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT.
Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan
pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs dengan
baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100 % baru dan telah
menyerahkan kepada Drs. HA. Saefudin MA jabatan Direktur
Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta serta
ditandatangani Arifin Ahmaddan Drs. HA. Saefudin MA.-----

164) 1 (satu) set RAB& Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010.-----

165) 1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV. Nadya
Pratama.-----

166) 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka No.seri : AC 693240
rekening No.103-02-0473166-1 senilai Rp.1.782.000.000,- atas
nama ARYU DEVINA Jln. WR. Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran
Jakarta sebagai jaminan Bank No.MBG774020866710N tanggal 15
Desember 2011 untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank
Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan
pengadaan alat laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam TA 2010.-----

167) 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari
pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah)
Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kab.
Grobogan.-----

Halaman 56 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Muftadi'in.-----
- 169) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muftadi'in Wilalung.-----
- 170) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum.-----
- 171) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Muallimat.-----
- 172) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus.-----
- 173) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta.-----
- 174) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus.-----
- 175) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU MA'ARIF.-----
- 176) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum.-----
- 177) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Mandrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan.-----
- 178) 1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah YASPIA.-----
- 179) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama.-----

Halaman 57 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum.-----
- 181) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal.-----
- 182) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda.-----
- 183) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata.-----
- 184) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda.-----
- 185) 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunn Najah.-----
- 186) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban.-----
- 187) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak.-----
- 188) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus salam I.-----
- 189) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara.-----
- 190) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda.-----
- 191) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda.-----

Halaman 58 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Alqur'an.-----
- 193) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum.-----
- 194) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan.-----
- 195) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum.-----
- 196) 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah.-----
- 197) 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro.-----
- 198) 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah.-----

Barang Bukti II .-----

1. Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.-----
2. Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan TAn 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.-----
3. Foto copy Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.-----
4. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 beserta lampirannya.-----
5. Fotocopy Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan tahun anggaran 2010.-----
6. Fotocopy RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran.-----
7. Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya.-----

Halaman 59 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010.-----
9. Fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. 224/MK.02/2010 beserta lampirannya.-----
10. Fotocopy kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P TA.2010.
11. Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010.-----
12. Fotocopy Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010.-----
13. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 No. 006/025-04.1/-/2010.-----
14. Asli Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2006.-----
15. Fotocopy Surat No. DJ.I/SET/KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan.-----
16. Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II).-----
17. Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker No. S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor : 0006/025-04.1/2010.-----
18. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.-----
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.-----
20. Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010.-----
21. Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 2010.-----
22. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Mts/PPS Wustha

Halaman 60 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.-----

23. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.-----
24. 1 buku Katalog Sains No. LGC 342 01 Pudak Scientific.-----
25. 1 lembar Katalog IPS No. LGC 344 01 Pudak Scientific.-----
26. 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA No. LGC 200 Pudak Scientific.---
27. 1 lembar Katalog matematika No. LGC 343 01 Pudak Scientific.----
28. 1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika No. LGC 201 Pudak Scientific.-----
29. 1 lembar Fotocopy Laporan pembayaran proyek Kemenag 2010.-----
30. 3 lembar Fotocopy surat penawaran Pudak Scientific. Kepada Sean Hulbert Jaya, PT No. Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010.--
31. 3 lembar Fotocopy PT. sean Hulbert Jaya kepada PT. Pudak Scientific. No. 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
32. 1 lembar Fotocopy surat PT. Ananto Jempieter kepada PT. Pudak Scientific. No. 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
33. 1 lembar fotocopy Surat PT. Afindo Nuratama Perkasa kepada PT. Pudak Scientific. No. 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
34. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Marell Mandiri kepada PT. Pudak Scientific. No. 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
35. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Pudak Scientific. No. 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 september 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
36. 1 lembar fotocopy surat dukungan CV. Pudak Scientific. Kepada PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
37. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific. Melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk

Halaman 61 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
38. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
39. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
40. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada Marell Mandiri No. 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
41. 1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.-----
42. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell Mandiri No. 109B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
43. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri No. 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
44. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri No. 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
45. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 110A/1/T/DIR/DN/IX/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

46. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
47. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nusantara Perkasa No. 110C/3/T/ DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
48. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa No. 110D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
49. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter No. 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
50. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
51. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
52. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk

Halaman 63 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

53. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.
54. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
55. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
56. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
57. 3 lembar fotocopy Surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan no. penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010.-----
58. 3 lembar fotocopy surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya dengan no. penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010.-----
59. 1 lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum no. 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 Tanggal 3 September 2010 pada Koran Tempo 3 September 2010.-----
60. 1 lembar fotocopy surat PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA kepada PT. Pudak Scientific No. 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal permohonan surat dukungan.-----
61. 1 lembar fotocopy surat PT. ANANTA JEMPIETER kepada PT. Pudak Scientific No.16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. lembar Fotokopi Surat PT. SEAN HULBERT JAYA kepada PT. Pudak Scientific No. 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal permohonan Surat Dukungan.-----
63. 1 lbr Fotokopi Surat PT. DARMAKUSUMAYH kepada PT. Pudak Scientific No. 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
64. 1 lbr Fotokopi Surat PT. PUTRA LAKOPOPERKASA kepada PT. Pudak Scientific No. 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
65. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
66. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
67. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
68. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
69. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter No. 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
70. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 104B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
71. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No.

Halaman 65 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
72. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempier No. 104D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
73. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Putra Lakopoperkasa No. 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
74. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
75. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
76. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
77. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
78. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
79. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----

Halaman 66 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
81. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Darmakusumah No. 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
82. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah No. 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
83. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah No. 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
84. 3 lbr Fotokopi Purchase Order PT. SEAN HULBERT JAYA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC.-----
85. 3 lbr Fotokopi Purchase Order PT. ALFINDO NURATAMA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC.-----
86. 4 lbr Fotokopi perjanjian jual beli antara PT. SEAN HULBERT JAYA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC tertanggal 26 November 2010.-----
87. 4 lbr Fotokopi perjanjian jual beli antara PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC tertanggal 26 November 2010.-----
88. 4 lbr Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.LI/PP.00/521 D/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
89. 4 lbr Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.LI/PP.00/522 E/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Sean Hubert Jaya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
91. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
92. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
93. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
94. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
95. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
96. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
97. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
98. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
99. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B

Halaman 68 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

100. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101042
tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

101. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101041
tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB
9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

102. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101049
tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.

103. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101052
tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

104. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101051
tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB
9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

105. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101050
tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB
9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

106. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101060
tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

107. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101059
tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

108. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101058
tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi D
9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

Halaman 69 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101015 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
110. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101014 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
111. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B. 9160 KE dengan sopir Ootong untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
112. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
113. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
114. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
115. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
116. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
117. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

Halaman 70 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
119. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
120. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
121. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
122. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
123. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.-----
124. 6 lbr Fotokopi Surat Perjanjian PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV. Pudak Scientifik tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ-I/DT.II/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
125. 1 lbr Fotokopi Surat Kuasa Khusus PT. Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.-----
126. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.-----
127. 6 lbr Fotokopi Surat Perjanjian PT. Sean Hulbert Jaya dengan CV. Pudak Scientifik tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ-

Halaman 71 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VDT.II/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----

128. 1 lbr Fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan no ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 4.519.011.080 (Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sebelas Ribu Delapan Puluh Rupiah).-----

129. 1 lbr Fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan no ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.727.890.060 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Puluh Rupiah).-----

130. 1 lbr Fotokopi rekening Koran PUDAK SCIENTIFIC di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan No rek 0000172927 priode 1 November 2010- 30 November 2010.-----

131. 1 lbr Fotokopi kwitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulber Jaya kepada Pudak Scientific tanggal 26 November 2010.-----

132. 1 lbr Fotokopi Tanda terima uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari PT. Sean Hulbert Jaya & PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Pudak Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010.-----

133. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).----

134. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah).-----

135. 1 lbr Fotokopi bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----

136. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).---

Halaman 72 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).---
138. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.246.901.200,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).--
139. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).-----
140. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).---
141. 4 lbr Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/521 D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama).-----
142. 1 lbr Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I/PP.00/5226/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----
143. 4 lbr Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama.-----
144. 4 lbr Lampiran Kontrak Pengadaan alat laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku

Halaman 73 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama).-----

145. 1 lbr Fotocopy SPM No. 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam

146. 1 lbr Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 3.500.660.000 tgl 13 Desember 2010.-----

147. 1 lbr Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 529.099.000 tgl 13 Desember 2010.-----

148. 1 lbr Fotocopy Faktur Pajak No. 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 38.507.260.000,- tanggal 13 Desember 2010.-----

149. 1 lbr Fotocopy SPM Kementerian Agama No. 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 34.481.501.000,- -----

150. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp. 38.507.260.000,- tanggal 14 Desember 2010.-----

151. 1 lbr Fotocopy Ringkasan Kontrak PT. Sean Hulbert Jaya Nomor : DT.I./PP.00/522G/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----

152. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jwab Mutlak sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010.

153. 2 lbr Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) dengan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010.-----

154. 1 lbr Fotocopy Surat Kuasa No. DT.I./PP.00/1123.A/2010 tanggal 15 Desember 2010.-----

155. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) tanggal 15 Desember 2010.---

Halaman 74 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010.-----
157. 2 lbr Fotocopy Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri No. MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010.-----
158. 2 lbr Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010.-----
159. 1 lbr Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/ 133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 20.373.493.750,- Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT. ALFINDO NURATMA PERKASA.-----
160. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 310,256,250 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).-----
161. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 2.068.375.000,- (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----
162. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 2.068.375.000,- (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----
163. 1 lbr Surat Perintah Membayar No. 05312/PENDIS/ 2010 tanggal 17-12-2010 sebesar sebesar Rp. 20.373.493.750,- Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).-----

Halaman 75 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 lbr Surat Pernyataan tanggung jawab belanja satuan kerja Dirjen Pendidikan Islam atas pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA di MTs kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak No. DIT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010.---
165. 1 lbr Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK No. DIT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----
166. 1 lbr Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A. Saifuddin, MA.-----
167. 2 lbr Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010.-----
168. 1 lbr Surat Kuasa Nomor DT.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih Sukri Kepala Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan Bank.-----
169. 1 lbr Surat Pernyataan Keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah.-----
170. 1 lbr Surat pernyataan kesanggupan arifin Ahmad selaku direktur utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010.-----
171. 2 lbr Jaminan Bank (bank Ganasi) No. MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2010.-----
172. 2 lbr Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010.-----
173. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/506/2010 tanggal 24 Desember 2010.-----
174. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----
175. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010.-----

Halaman 76 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/592/2010 tanggal 24 desember 2010.-----
177. 2 lbr Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.-----
178. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----
179. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.-----
180. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.-----
181. 2 lbr Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.-----
182. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----
183. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.-----
184. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/597/2010 tanggal 24 desember 2010.-----

Halaman 77 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



185. 2 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.-----
186. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----
187. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 desember 2010.-----
188. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.-----
189. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000417 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 10,911,560,000,- tgl. 29 Dseember 2010.-----
190. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000333 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 4,108,192,000,- tgl. 24 November 2010.-----
191. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000418 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 18,076,044,800,- tgl. 24 November 2010.-----
192. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000332 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 2,479,900,000,- tgl. 24 November 2010.-----
193. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 31 Maret 2011 Sebesar Rp. 1,627,356,785.-----
194. 1 lembar Fotocopy Surat setor Pajak Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 1,627,356,785 tgl. 31 Mret 2011.-----
195. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 2,989,078,268,- tgl. 31 Maret 2011.-----
196. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2012.-----
197. 9 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP: 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2010.-----
198. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01008948/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 21 Maret 2011 Sebesar Rp. 627,043,645,- -----
199. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 1,609,992,670,- tgl. 20 Maret 2011.-----
200. 3 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010.-----
201. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010.-----
202. 5 (lima) lembar rekening koran / buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode : March-11 a/c : 103-000-53160-01.-----
203. 1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek : DEPAG a/c 103-000-555532-07.-----
204. 1 (satu) lembar LIST SUPPORT PROYEK DEPARTEMEN AGAMA.-
205. 1 (satu) lembar LAPORAN LABA RUGI DEPAG.-----
206. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. SEAN HULBERT JAYA.-----
207. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. NURATAMA PERKASA.-----
208. 1.Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
209. 1 (satu) flashdisk/soft copy.-----
- seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ida Bagus Made Jaya Martha.-----

Halaman 79 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



5. Menghukum terdakwa **ARIFIN AHMAD** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).-----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2014, yang amar selengkapny sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa ARIFIN AHMAD oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa ARIFIN AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ARIFIN AHMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;-----

5. Menghukum Terdakwa ARIFIN AHMAD untuk membayar uang pengganti Rp. 100.000.000,00 selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
8. Menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang ;-----
bukti I :-----
 - 1) Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 s/d 30/11/2010 No.Rekening : 0131045272--
 - 2) Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 s/d 31/12/2010 No.rekening : 0131045272.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto copy rekening PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 s/d 30/01/2011 No.Rekening : 0131045272.-----
- 4) Fotocopy tanda terima tanggal 29 November 2010.-----
- 5) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000032.-----
- 6) Fotocopy invoice uang muka 50% dari POmeubeler untuk 400 titik No.047/XI/CSIS/2010 Tanggal29 November 2010.-----
- 7) Fotocopy invoice uang muka perakitan 50 % dari meubeler untuk 400 titik No.048/XI/CSIS/2010 Tanggal29 November 2010.-----
- 8) Fotocopy tanda terima tanggal 2 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----
- 9) Fotocopy tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----
- 10) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000042.-----
- 11) Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 400 titik No.061/XI/CSIS/2010 Tanggal23 desember 2010.-----
- 12) Foto copy invoice pelunasan perakitan 50% dari po meubeler untuk 400 titik No.062/XI/CSIS/2010 Tanggal23 Desember 2010.-----
- 13) Foto copy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal2 Desember 2010.-----
- 14) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000033.-----
- 15) Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.049/XI/CSIS/2010 Tanggal30 Nopember 2010.-----
- 16) Foto copy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.050/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010.-----
- 17) Foto copy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal24 Desember 2010.-----
- 18) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000043.-----
- 19) Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.063/XI/CSIS/2010 Tanggal23 Desember 2010.-----
- 20) Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.064/XI/CSIS/2010 Tanggal23 Desember 2010.-----
- 21) Fotocopykwitansi No.TT0130112010 Tanggal30 Nopember 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp.808.500.515,- -----
- 22) Fotocopy kwitansi No. TT0130112010 Tanggal30 Nopember 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek depag ma sebesar Rp.1.293.600.825,- -----

Halaman 81 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Fotocopy kwitansi No. TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubelerproyek Departemen AgamaMTs sebesar Rp.808.500.515,- -----
- 24) Foto copy kwitansi No. TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubelerproyek Departemen Agama MA sebesar Rp.1.293.600.825,- -----
- 25) Foto copy Purchase Order (PO) number: 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA meubeler.-----
- 26) Foto copy Purchase Order (PO) number: 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya accesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
- 27) Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 Nopember 2010.-----
- 28) Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 Nopember 2010.-----
- 29) Fotocopy Surat Perjanjian Nomor :002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs TA .2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses.-----
- 30) Foto copysurat perjanjian Nomor :002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA TA.2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses.-----
- 31) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 072/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo

Halaman 82 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya.-----

- 32) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 071/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
- 33) Foto copy Purchase Order No.002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses.-----
- 34) Foto copy Purchase Order No.004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses.-----
- 35) Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 Nopember 2010.-----
- 36) Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 Nopember 2010.-----
- 37) Foto copy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) TA.2010 dengan rincian :-----
- Total lokasi untuk MA : 400
 - Total yang sudah dirakit : 379
 - Total yang belum dirakit : 21
 - Persentase perakitan : 95%
- 38) Fotocopy Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010.-----
- 39) Foto copy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) TA.2010 dengan rincian :-----
- Total lokasi untuk ma : 250
 - Total yang sudah dirakit : 229
 - Total yang belum dirakit : 21
 - Persentase perakitan : 92%

Halaman 83 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Fotocopy Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010.-----
- 41) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00135 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga Type AB/A Dan 195 unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 42) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00137 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga Type AB/A Dan 20 Unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 43) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00139 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 44) Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00138 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 45) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00140 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 46) Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00141 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 47) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 48) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 49) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00146 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari

Halaman 84 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 50) Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00147 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 51) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00148 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 52) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00144 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 53) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00145 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 54) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00150 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 55) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00156 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type ab/a dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 56) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00157 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga type AB/A dan 176 unit lemari peraga type AB/B serta 176 unit lemari peraga type AB/C dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 57) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00158 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A, 25-1 lemari peraga type AB/A dan 25-1 unit lemari peraga type AB/B serta 325 meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 58) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00159 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A dan 325 unit meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.

Halaman 85 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Aliyah.---
- 60) 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Tsanawiyah
- 61) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.2.727.890.060,- -----
- 62) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.8.183.670.180,- -----
- 63) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.4.519.011.080,- -----
- 64) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.13.557.033.720, -----
- 65) Foto copy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223.----
- 66) Foto copy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207.-----
- 67) Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Dharma Agung Elektrindo dan PT. Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Pebruari 2011
- 68) Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : DAL/01/SPK/I/11 tanggal 7 Januari 2011 dari PT. DA Logistis kepada PT. WAX.-----
- 69) Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh sdr. Pipin Indrawati dari PT. DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT. WAX.-----
- 70) 1 (satu) bendel Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dharma Agung Elektrindo.-----
- 71) 1(satu) bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Seane Hulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010.-----
- 72) 1(satu) bendel foto copy tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.-----
- 73) 1 (satu) bendel foto copy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah TA.2010 dari nomor urut 1

Halaman 86 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor
urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo.-----
- 74) 1 (satu) bendel foto copy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah TA.2010 dari nomor
urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor
urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar.-----
- 75) 1 (satu) bendel foto copy beberapa Surat Jalan (POD) ID-LOGISTICS
INDONESIA pengiriman bantuan Alat Laboratorium IPA Terpadu
untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah TA.2010 yang
masing kosong tanggal kirimnya.-----
- 76) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian
Agama RI Nomor : SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari 2010
perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H.
SYAMSUDDIN berikut satu berkas lampirannya.-----
- 77) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama RI Nomor : SJ/B.I/2/3/KU.00,2/857/2010 tanggal 8 Juni 2010
perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang
ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut satu bendel lampirannya.-----
- 78) 1 (satu) bendel foto copy Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan RI Nomor : S-167.5/AG/2010 tanggal 23
September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun
2010 yang ditandatangani MULIA P. NASUTION.-----
- 79) 1 (satu) bendel foto copy Surat Menteri Keuangan Nomor : S-
152/MK.02/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat
Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun
2010 yang ditandatangani SRI MULYANI INDRAWATI.-----
- 80) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama RI Nomor : SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010
perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BAHRUL HAYAT Ph.D berikut
lampirannya.-----
- 81) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian
Agama RI Nomor : SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 7 Juni 2010
perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BAHRUL HAYAT Ph.D berikut
lampirannya.-----

Halaman 87 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) bendel foto copy Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-224/MK.02/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani AGUS D.W. MARTOWARDOJO.-----
- 83) 1 (satu) bendel foto copy Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-224/MK.02/2010 Tanggal 1 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani ANY RATNAMWATI selaku Direktur Jenderal Anggaran.-----
- 84) 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA.-----
- 85) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr.Affandi, MA.-----
- 86) 1 (satu) bendel foto copy surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi TA 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA.-----
- 87) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2010.-----
- 88) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA 2010.-----
- 89) 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor : DT.I/KU.OO.1/143/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd.-----
- 90) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode

Halaman 88 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember -10 proyek : USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----

- 91) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek : Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 92) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek : USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 93) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-55532-23 periode Dec -10 Proyek : Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 94) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-53160-01 periode December -10 proyek : yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi. -----
- 95) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi. -----
- 96) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi. -----
- 97) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 8 desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi. -----
- 98) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 6 januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.
- 99) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 25 pebruari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi. -----
- 100) 1(satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendorpengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama TA 2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis.-----

Halaman 89 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama TA 2010 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis.-----
- 102) 1 (satu) bendel foto copy Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama. -----
- 103) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA. 2010.-----
- 104) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah.-----
- 105) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Menetri Agama RI Nomor : B.II/7.A/9697 tanggal 1 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 1 sePTember 2010 sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai lector kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.-----
- 106) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/9847.A tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.-----
- 107) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.II/PP.00/5226/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----

Halaman 90 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor : 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010.-----
- 109) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor : 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD.selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen.-----
- 110) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Ta 2010 Nomor : 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.-----
- 111) 1(satu) bendel foto copy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA TA.2010.-----
- 112) 1 (satu) bendel foto copy HPS Alat Laboratorium IPA MA TA.2010.----
- 113) 1 (satu) bendel foto copy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010.-----
- 114) 1(satu) lembar foto copy surat PT Alfindo Nuratama Perkasa No.072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 september 2010, perihal : Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad..-----
- 115) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Penawaran PTAlfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010.-----
- 116) 1 (satu) lembar asli Surat PT SEAN HULBERT JAYA No.035/SHJ-SPP/IX/2010 TANGGAL 23 September 2010, perihal : Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani DirekturUtama Maureen Patricia Cicilia.-----
- 117) 1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT SEAN HULBERT JAYA dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010.-----

Halaman 91 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor : 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010.-----
- 119) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs TA 2010 Nomor : 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.-----
- 120) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor : 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD.selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen.-----
- 121) 1 (satu) bendel foto copy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA TerpaduMTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010.-----
- 122) 1 (satu) bendel foto copy Harga Perkiraa Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010.-----
- 123) 1 (satu) bendel foto copy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010.-----
- 124) 1 (satu) bendel foto .-----
- 125) Foto copy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA.2010 Pengadaan Alat Laboraturu IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.-----
- 126) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember2010 sebesar Rp.34.481.501.000,- dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----
- 127) Foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar

Halaman 92 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.34.481.501.000,- yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----
- 128) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen-Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----
- 129) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Hanafi MPd selaku Penanggungjawab Program/kegiatan.-----
- 130) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.3.500.660.000,- yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.-----
- 131) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.525.099.000,- yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.-----
- 132) Foto copy faktur pajak Nomor : 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di direktorat jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 , PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp.3.500.660.000,- -----
- 133) Foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----
- 134) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT. Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan

Halaman 93 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----

- 135) Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuata Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.-----
- 136) Foto copy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi,-----
- 137) Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100 % pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.38.507.260.000,- dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara.-----
- 138) Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak

Halaman 94 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasinya yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.DT.II/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp.38.507.260.000,- meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulsi tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya.-----

- 139) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama , pada pokoknya menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya. dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.38.507.260.000,- terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp.975.000.000,- dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp.2.850.363.000,- sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2010.-----
- 140) Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor :DT.II/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan PT. Sean Hulbert Jayatelah selesai dengan hasil baik pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA TA. 2010.-----
- 141) Foto copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor :DT.II/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100 % baru dan telah menyerahkan kepada DRS. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku

Halaman 95 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Maureen Patricia Ciciliadan Drs. HA. Saefudin MA.-----

- 142) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/ /2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang No.1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010.-----
- 143) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII /2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000 kepada ABIDIN Kepala MTs Al Mafah Jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011.-----
- 144) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.-----
- 145) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada A.RIZKI HAMAMI SPd Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang No.2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010.-----
- 146) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada Barnawi Msi Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan

Halaman 96 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang No.21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010.-----

- 147) Foto copy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA. 2010 Pengadaan Alat Laboratoriu IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.-----
- 148) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.20.373.493.750,- dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa
- 149) Foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 20.373.493.750 ,- yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
- 150) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----
- 151) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat, Med selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi.-----
- 152) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.2.068.375.000,- yang ditandatangani Arifin Ahmad.-----
- 153) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Alfindo Nuratama Perkasatanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA TerpaduMTsdi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.310.256.250,- yang ditandatangani Arifin Ahmad.-----

Halaman 97 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) Foto copy faktur pajak Nomor : 020.000-10.00000015 atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasauraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010, PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp.2.068.375.000,-
- 155) Foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----
- 156) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 desember 2010 yang ditandatanganani Drs. H.A Saefuddin MA selaku pejabat pembuat komitmen sebagai penjamin PT. Alfindo Nuratama Perkasasehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----
- 157) Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.-----
- 158) Foto copy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatanganani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi.-----
- 159) Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasatanggal 15 Desember 2010 ditandatanganani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada

Halaman 98 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100 % pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.22.752.125.000,- dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara.-----

160) Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO. DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 22.752.125.000,- meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 s/d 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin.-----

161) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPKserta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.22.752.125.000,- terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp.600.000.000,- dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp.1.781.903.300,- -----

162) Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA TerpaduMTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor :DT.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs TA. 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : DT.I/PP.00/521.D/2010 tanggal 12 Nopember 2010; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor : DT.I/PP.00/589.B/2010 Tanggal 23 Desember 2010.-----

163) Foto copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor :DT.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100 % baru dan telah menyerahkan kepada Drs. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta ditandatangani Arifin Ahmaddan Drs. HA. Saefudin MA.-----

164) 1 (satu) set RAB& Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010.-----

165) 1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV. Nadya Pratama

166) 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka No.seri : AC 693240 rekening No.103-02-0473166-1 senilai Rp.1.782.000.000,- atas nama ARYU DEVINA Jln. WR. Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran Jakarta sebagai jaminan Bank No.MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2011 untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010.-----

167) 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kab. Grobogan.-----

168) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Muhtadi'i.-----

Halaman 100 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Tarbiyatul Muhtadi'in Wilalung.-----
- 170) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Manbaullulum.-----
- 171) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah NU Muallimat.-----
- 172) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus.-----
- 173) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta.-----
- 174) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus.-----
- 175) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU MA'ARIF.-----
- 176) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum.-----
- 177) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Mandrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan.-----
- 178) 1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah YASPIA.-----
- 179) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama.-----
- 180) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum.-----

Halaman 101 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- 181) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal.-----
- 182) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda.-----
- 183) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata.-----
- 184) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda.-----
- 185) 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunn Najah.-----
- 186) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban.-----
- 187) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak.-----
- 188) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus salam I.-----
- 189) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara.-----
- 190) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda.-----
- 191) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda.-----
- 192) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Alqur'an.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum.-----
- 194) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan.----
- 195) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum.-----
- 196) 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah.-----
- 197) 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro.-----
- 198) 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah.-----

Barang Bukti II :-----

1. Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.-----
2. Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan TAn 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.-----
3. Foto copy Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.-----
4. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 beserta lampirannya.-----
5. Fotocopy Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan tahun anggaran 2010.-----
6. Fotocopy RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran.-----
7. Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat JEnderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya.-----
8. Fotocopy usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010.-----
9. Fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. 224/MK.02/2010 beserta lampirannya.-----

Halaman 103 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P TA.2010.-
11. Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010.----
12. Fotocopy Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010.-----
13. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 No. 006/025-04.1/-/2010.-----
14. Asli Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2006.-----
15. Fotocopy Surat No. DJ./SET./KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan.-----
16. Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II)-----
17. Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker No. S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor : 0006/025-04.1/2010.-----
18. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.-----
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ./479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.-----
20. Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010.-----
21. Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 2010.-----
22. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Mts/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.-----
23. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah

Halaman 104 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aliyah/Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.-----

24. 1 buku Katalog Sains No. LGC 342 01 Pudak Scientific.-----

25. 1 lembar Katalog IPS No. LGC 344 01 Pudak Scientific.-----

26. 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA No. LGC 200 Pudak Scientific.---

27. 1 lembar Katalog matematika No. LGC 343 01 Pudak Scientific.-----

28. 1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika No. LGC 201 Pudak Scientific.-----

29. 1 lembar Fotocopy Laporan pembayaran proyek Kemenag 2010.-----

30. 3 lembar Fotocopy surat penawaran Pudak Scientific. Kepada Sean Hulbert Jaya, PT No. Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010.--

31. 3 lembar Fotocopy PT. sean Hulbert Jaya kepada PT. Pudak Scientific. No. 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----

32. 1 lembar Fotocopy surat PT. Ananto Jempieter kepada PT. Pudak Scientific. No. 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----

33. 1 lembar fotocopy Surat PT. Afindo Nuratama Perkasa kepada PT. Pudak Scientific. No. 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----

34. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Marell Mandiri kepada PT. Pudak Scientific. No. 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----

35. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Pudak Scientific. No. 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 september 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----

36. 1 lembar fotocopy surat dukungan CV. Pudak Scientific. Kepada PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----

37. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific. Melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----

38. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang

Halaman 105 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----

39. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudan Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
40. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudan Scientific kepada Marell Mandiri No. 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
41. 1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.-----
42. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudan Scientific melalui PT. Marell Mandiri No. 109B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
43. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri No. 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
44. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri No. 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
45. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 110A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
46. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No.

Halaman 106 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

47. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nusantara Perkasa No. 110C/3/T/ DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

48. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa No. 110D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

49. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter No. 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

50. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

51. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

52. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

53. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22

Halaman 107 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

54. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

55. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

56. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

57. 3 lembar fotocopy Surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan no. penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010.-----

58. 3 lembar fotocopy surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya dengan no. penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010.-----

59. 1 lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum no. 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 Tanggal 3 September 2010 pada Koran Tempo 3 September 2010.-----

60. 1 lembar fotocopy surat PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA kepada PT. Pudak Scientific No. 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal permohonan surat dukungan.-----

61. 1 lembar fotocopy surat PT. ANANTA JEMPIETER kepada PT. Pudak Scientific No.16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan.-----

62. 1 lembar Fotokopi Surat PT. SEAN HULBERT JAYA kepada PT. Pudak Scientific No. 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal permohonan Surat Dukungan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 lbr Fotokopi Surat PT. DARMAKUSUMAYH kepada PT. Pudak Scientific No. 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
64. 1 lbr Fotokopi Surat PT. PUTRA LAKOPOPERKASA kepada PT. Pudak Scientific No. 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
65. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
66. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
67. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
68. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
69. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter No. 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
70. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 104B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
71. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
72. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak

Halaman 109 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 104D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
73. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Putra Lakopoperkasa No. 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
74. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
75. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
76. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
77. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
78. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
79. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
80. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----

Halaman 110 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Darmakusumah No. 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
82. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah No. 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
83. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah No. 107 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
84. 3 lbr Fotokopi Purchase Order PT. SEAN HULBERT JAYA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC.-----
85. 3 lbr Fotokopi Purchase Order PT. ALFINDO NURATAMA kepada CV. PUDAK SCIENTIFIC.-----
86. 4 lbr Fotokopi perjanjian jual beli antara PT. SEAN HULBERT JAYA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC tertanggal 26 November 2010.-----
87. 4 lbr Fotokopi perjanjian jual beli antara PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC tertanggal 26 November 2010.-----
88. 4 lbr Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.L/PP.00/521 D/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
89. 4 lbr Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.L/PP.00/522 E/ 2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Sean Hubert Jaya.-----
90. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101013 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----

Halaman 111 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101012 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
92. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101011 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
93. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101009 tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
94. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
95. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
96. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
97. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
98. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
99. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
100. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B

Halaman 112 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

101. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101041
tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

102. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101049
tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya

103. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101052
tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

104. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101051
tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

105. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101050
tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya

106. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101060
tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya

107. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101059
tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

108. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101058
tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi D
9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

109. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101015
tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama
Perkasa.-----

110. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101014
tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B

Halaman 113 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

111. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101017 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B. 9160 KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

112. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101016 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

113. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

114. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

115. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

116. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

117. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

118. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

119. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No

Halaman 114 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

120. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

121. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

122. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

123. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.-----

124. 6 lbr Fotokopi Surat Perjanjian PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV. Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ-VDT.II/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----

125. 1 lbr Fotokopi Surat Kuasa Khusus PT. Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.-----

126. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.-----

127. 6 lbr Fotokopi Surat Perjanjian PT. Sean Hulbert Jaya dengan CV. Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ-VDT.II/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----

128. 1 lbr Fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan no ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.

Halaman 115 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.519.011.080 (Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta
Sebelas Ribu Delapan Puluh Rupiah).-----

129. 1 lbr Fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan no
ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.727.890.060
(Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus
Sembilan Puluh Ribu Enam Puluh Rupiah).-----

130. 1 lbr Fotokopi rekening Koran PUDAK SCIENTIFIC di Bank
Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan No rek
0000172927 priode 1 November 2010- 30 November 2010.-----

131. 1 lbr Fotokopi kwitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket
MA dari PT Sean Hulber Jaya kepada Pudak Scientific tanggal 26
November 2010.-----

132. 1 lbr Fotokopi Tanda terima uang sebesar Rp. 4.000.000.000,-
(empat milyar rupiah) dari PT. Sean Hulbert Jaya & PT. Alfindo
Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada
Pudak Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26
November 2010.-----

133. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29
November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama
Pudak Scientific sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).----

134. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29
November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama
Pudak Scientific sebesar Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta
rupiah).-----

135. 1 lbr Fotokopi bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan
000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----

136. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9
Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama
Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).---

137. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9
Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama
Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).---

138. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9
Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama
Pudak Scientific sebesar Rp. 1.246.901.200,- (satu milyar dua ratus
empat puluh enam juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).--

Halaman 116 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).-----
140. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).---
141. 4 lbr Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/521 D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama).-----
142. 1 lbr Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I/PP.00./5226/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----
143. 4 lbr Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama.-----
144. 4 lbr Lampiran Kontrak Pengadaan alat laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama).-----
145. 1 lbr Fotocopy SPM No. 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam.-----
146. 1 lbr Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara

Halaman 117 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 3.500.660.000 tgl 13 Desember 2010.-----

147. 1 lbr Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 529.099.000 tgl 13 Desember 2010.-----

148. 1 lbr Fotocopy Faktur Pajak No. 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 38.507.260.000,- tanggal 13 Desember 2010.-----

149. 1 lbr Fotocopy SPM Kementerian Agama No. 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 34.481.501.000,- -----

150. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp. 38.507.260.000,- tanggal 14 Desember 2010.-----

151. 1 lbr Fotocopy Ringkasan Kontrak PT. Sean Hulbert Jaya Nomor : DT.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----

152. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010.

153. 2 lbr Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) dengan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010.-----

154. 1 lbr Fotocopy Surat Kuasa No. DT.I/PP.00/1123.A/2010 tanggal 15 Desember 2010.-----

155. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) tanggal 15 Desember 2010.---

156. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010.-----

157. 2 lbr Fotocopy Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri No. MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010.-----

158. 2 lbr Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010.-----

Halaman 118 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



159. 1 lbr Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/ 133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 20.373.493.750,- Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT. ALFINDO NURATMA PERKASA.-----
160. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 310,256,250 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).-----
161. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 2.068.375.000,- (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----
162. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 2.068.375.000,- (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----
163. 1 lbr Surat Perintah Membayar No. 05312/PENDIS/ 2010 tanggal 17-12-2010 sebesar sebesar Rp. 20.373.493.750,- Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).-----
164. 1 lbr Surat Pernyataan tanggung jawab belanja satuan kerja Dirjen Pendidikan Islam atas pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA di MTs kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak No. DIT.I./PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010.---
165. 1 lbr Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK No. DIT.I./PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----
166. 1 lbr Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A. Saifuddin, MA.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 2 lbr Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010.-----
168. 1 lbr Surat Kuasa Nomor DT.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih Sukri Kepala Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan Bank.-----
169. 1 lbr Surat Pernyataan Keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah.-----
170. 1 lbr Surat pernyataan kesanggupan arifin Ahmad selaku direktur utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010.-----
171. 2 lbr Jaminan Bank (bank Ganasi) No. MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2010.-----
172. 2 lbr Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010.-----
173. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/506/2010 tanggal 24 Desember 2010.-----
174. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----
175. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010.-----
176. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/592/2010 tanggal 24 desember 2010.-----
177. 2 lbr Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.-----

Halaman 120 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178.2 Ibr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----
- 179.2 Ibr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.-----
- 180.1 Ibr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.-----
- 181.2 Ibr Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.-----
- 182.2 Ibr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----
- 183.2 Ibr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.-----
- 184.1 Ibr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/597/2010 tanggal 24 desember 2010.-----
- 185.2 Ibr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.-----
- 186.2 Ibr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----

Halaman 121 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



187. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 desember 2010.-----
188. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.-----
189. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000417 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 10,911,560,000,- tgl. 29 Desember 2010.-----
190. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000333 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 4,108,192,000,- tgl. 24 November 2010.-----
191. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000418 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 18,076,044,800,- tgl. 24 November 2010.-----
192. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000332 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 2,479,900,000,- tgl. 24 November 2010.-----
193. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 31 Maret 2011 Sebesar Rp. 1,627,356,785.-----
194. 1 lembar Fotocopy Surat setor Pajak Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 1,627,356,785 tgl. 31 Maret 2011.-----
195. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 2,989,078,268,- tgl. 31 Maret 2011.-----
196. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2012.-----
197. 9 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2010.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01008948/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 21 Maret 2011 Sebesar Rp. 627,043,645,- -----
199. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 1,609,992,670,- tgl. 20 Maret 2011.-----
200. 3 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010.-----
201. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010.-----
202. 5 (lima) lembar rekening koran / buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode : March-11 a/c : 103-000-53160-01.-----
203. 1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek : DEPAG a/c 103-000-555532-07.-----
204. 1 (satu) lembar LIST SUPPORT PROYEK DEPARTEMEN AGAMA
205. 1 (satu) lembar LAPORAN LABA RUGI DEPAG.-----
206. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. SEAN HULBERT JAYA.-----
207. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. NURATAMA PERKASA.-----
208. 1.Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----
209. 1 (satu) flashdisk/soft copy.-----
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ida Bagus Made Jaya Martha.-----
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 4. Akte Permintaan Banding** No. 29/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 123 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014;-----

5. Surat Pemberitahuan Memepelajari Berkas Perkara No. W10.U1/9368/HK.01.VII.2014.04 tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada intinya telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, penuntut Umum hingga perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata tidak menyerahkan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/PID.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.tanggal 6 Juni 2014 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Dakwaan Subsidair terbukti adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadilip perkara ini pada tingkat banding, dan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan, kecuali mengenai pidana pokok dan pidana tambahan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Mengenai pidana pokok :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana pokok, berupa penjara dan denda kepada Terdakwa terlalu ringan dan belum menimbulkan efek jera , sehingga perlu diperberat, karena adanya hal-

Halaman 124 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagai berikut :-----

- bahwa Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan proyek pengadaan peralatan laboratorium Madrasah Tsanawiyah akan tetapi memaksakan diri mengikuti lelang, dan kemudian pekerjaan tersebut diserahkan kepada perusahaan lain (Permai Group);-----
- bahwa Terdakwa telah memenangkan tiga kali lelang proyek di Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama akan tetapi pekerjaannya selalu diserahkan kepada Permai Group ;---
- bahwa kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, cukup besar ;-----

2. Mengenai pidana tambahan :-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa ternyata ia telah menerima uang dari Permai Group, seluruhnya sebanyak Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan sebagian uang hasil korupsi Permai Group dari proyek yang diberikan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dihukum mengembalikan uang tersebut kepada Negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka harta benda Terdakwa dapat disita Jaksa untuk dilelang untuk mencukupi uang pengganti, dan apabila harta benda tidak mencukupi pembayaran uang pengganti, maka terdakwa dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana pokok ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Juni 2014 yang dimintakan banding a quo harus diubah, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai hal-hal yang



meringankan dan memberatkan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding seperti tersebut di atas, maka Majelis hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;-----

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nmor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;-----
 2. Membebaskan Terdakwa ARIFIN AHMAD dari Dakwaan Primair tersebut ;-----
 3. Menyatakan Terdakwa ARIFIN AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN AHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;-----
5. Menghukum Terdakwa ARIFIN AHMAD untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan apabila terpidana membayar sebagian uang pengganti, maka jumlah pembayaran tersebut akan dipertimbangkan dengan lamanya pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
8. Menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang ;-----
bukti I:-----
 - 1) Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/11/2010 s/d 30/11/2010 No.Rekening : 0131045272.-----
 - 2) Fotocopy Giro HIT Bunga BB Perusahaan PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/12/2010 s/d 31/12/2010 No.rekening : 0131045272.-----
 - 3) Foto copy rekening PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses Periode 01/01/2011 s/d 30/01/2011 No.Rekening : 0131045272.-----
 - 4) Fotocopy tanda terima tanggal 29 November 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----
 - 5) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000032.-----
 - 6) Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 400 titik No.047/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010.-----
 - 7) Fotocopy invoice uang muka perakitan 50 % dari meubeler untuk 400 titik No.048/XI/CSIS/2010 Tanggal 29 November 2010.-----

Halaman 127 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotocopy tanda terima tanggal 2 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----
- 9) Fotocopy tanda terima tanggal 23 Desember 2010 dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----
- 10) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000042.-----
- 11) Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 400 titik No.061/XII/CSIS/2010 Tanggal23 desember 2010.-----
- 12) Foto copy invoice pelunasan perakitan 50% dari po meubeler untuk 400 titik No.062/XI/CSIS/2010 Tanggal23 Desember 2010.-----
- 13) copy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal2 Desember 2010.-----
- 14) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.-----
- 15) Fotocopy invoice uang muka 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.049/XI/CSIS/2010 Tanggal30 Nopember 2010.-----
- 16) Foto copy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.050/XI/CSIS/2010 Tanggal 30 November 2010.----
- 17) Foto copy tanda terima dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa Tanggal24 Desember 2010.
- 18) Foto copy faktur pajak standar Nomor : 010.000-10.00000043.-----
- 19) Fotocopy invoice pelunasan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.063/XII/CSIS/2010 Tanggal23 Desember 2010.-----
- 20) Fotocopy invoice uang muka perakitan 50% dari PO meubeler untuk 250 titik No.064/XII/CSIS/2010 Tanggal23 Desember 2010.-----
- 21) Fotocopykwitansi No.TT0130112010 Tanggal30 Nopember 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek Departemen Agama MTs sebesar Rp.808.500.515,- -----
- 22) Fotocopy kwitansi No. TT0130112010 Tanggal30 Nopember 2010 pembayaran uang muka atas pengadaan meubeler proyek depag ma sebesar Rp.1.293.600.825,- -----
- 23) Fotocopy kwitansi No. TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubelerproyek Departemen AgamaMTs sebesar Rp.808.500.515,- -----
- 24) Foto copy kwitansi No. TT002/1/2011 Tanggal 10 Januari 2011 pembayaran 50% pelunasan pembelian meubelerproyek Departemen Agama MA sebesar Rp.1.293.600.825,- -----
- 25) Foto copy Purchase Order (PO) number: 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Sean Hulbert

Halaman 128 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk pendukung alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA meubeler.-----

26) Foto copy Purchase Order (PO) number: 002/PO/SHJ-DEPAG/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Sean Hulbert Jaya kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk biaya accesoris pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----

27) Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 Nopember 2010.-----

28) Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 10 Nopember 2010.

29) Fotocopy Surat Perjanjian Nomor :002/KONTRAK/ANP-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium untuk MTs TA .2010 antara Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses.-----

30) Foto copysurat perjanjian Nomor :002/KONTRAK/SHJ-CSIS/DEPAG/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium untuk MA TA.2010 antara Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dengan Juanda Hasurungan Sidabutar selaku Direktur PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses.-----

31) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 072/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya.-----

32) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 071/CSIS/OPT/SUX/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 antara Ary Untung selaku Distribution & Ass.Mgr PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

Halaman 129 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Foto copy Purchase Order No.002/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses.-----
- 34) Foto copy Purchase Order No.004/PO/ANP-DEPAG/XI/2010 Tanggal 15 Nopember 2010 dari PT. Alfindo Nuratama Perkasa kepada PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses.-----
- 35) Foto copy penawaran harga meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 Nopember 2010.
- 36) Foto copy penawaran biaya instalasi meubeler berupa meja guru, kursi guru dan lemari peraga dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 10 Nopember 2010.-----
- 37) Foto copy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Aliyah (MA) TA.2010 dengan rincian :-----
- Total lokasi untuk MA : 400
 - Total yang sudah dirakit : 379
 - Total yang belum dirakit : 21
 - Persentase perakitan : 95%
- 38) Fotocopy Daftar Madrasah Aliyah penerima barang bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010.-----
- 39) Foto copy Daftar Madrasah Penerima Bantuan alat laboratorium IPA untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) TA.2010 dengan rincian :
- Total lokasi untuk ma : 250
 - Total yang sudah dirakit : 229
 - Total yang belum dirakit : 21
 - Persentase perakitan : 92%
- 40) Fotocopy Daftar Madrasah Tsanawiyah Penerima Barang Bantuan alat laboratorium IPA yang belum dirakit di lokasi TA.2010.-----
- 41) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00135 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga Type AB/A Dan 195 unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----

Halaman 130 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00137 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 650 unit kursi guru, 20 unit lemari peraga Type AB/A Dan 20 Unit lemari peraga Type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 43) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00139 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 44) Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00138 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 45) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00140 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 46) Fotocopy surat jalan/faktur PCNo.00141 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 47) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 48) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00142 tanggal 7 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 49) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00146 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 200 unit lemari peraga type AB/A dan 200 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 50) Fotocopy surat jalan/faktur PC No.00147 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----

Halaman 131 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00148 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 52) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00144 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 53) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00145 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type AB/A dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 54) Foto copy surat jalan/faktur PC No.00150 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 195 unit lemari peraga type AB/A dan 195 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 55) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00156 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 210 unit lemari peraga type ab/a dan 210 unit lemari peraga type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 56) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00157 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 176 unit lemari peraga type AB/A dan 176 unit lemari peraga type AB/B serta 176 unit lemari peraga type AB/C dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia
- 57) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00158 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A, 25-1 lemari peraga type AB/A dan 25-1 unit lemari peraga type AB/B serta 325 meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 58) Foto copy surat jalan/faktur PCNo.00159 tanggal 8 Januari 2011 dengan rincian 325 unit meja guru type AB/A dan 325 unit meja guru type AB/B dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses kepada ID Logistik Indonesia.-----
- 59) 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Aliyah.-----

Halaman 132 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 60) 1 (satu) bendel Foto copy Berita Acara Perakitan Barang dari PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses di Madrasah – Madrasah Tsanawiyah.-----
- 61) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.2.727.890.060,- -----
- 62) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270181 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.8.183.670.180,- -----
- 63) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.4.519.011.080,- -----
- 64) Foto copy cek Bank Mandiri Nomor ET 270201 tanggal 30 Desember 2010 sebesar rp.13.557.033.720,- -----
- 65) Foto copy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada Bank Mandiri atas nama Arifin Ahmad Nomor Rekening 103.0005553223.-----
- 66) Foto copy kartu contoh tandatangan nasabah perusahaan pada mandiri atas nama Maureen Patricia Cicilia Nomor Rekening 103.0005553207.-----
- 67) Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Darma Agung Elektrindo dan PT. Wirasaputra Abadi Xpress tanggal 16 Pebruari 2011.-----
- 68) Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : DAL/01/SPK/V/11 tanggal 7 Januari 2011 dari PT. DA Logistis kepada PT. WAX.-----
- 69) Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh sdr. Pipin Indrawati dari PT. DA Logistic dan Jerry Wirasaputra dari PT. WAX.-----
- 70) 1 (satu) bendel Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Darma Agung Elektrindo.-----
- 71) 1(satu) bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.Alfindo Nuratama Perkasa Kepada beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Berita Acara Serah Terima Barang berkover PT.SeaHulbert Jaya kepada beberapa Madrasah Aliyah, baik yang telah ditulis nama penerima barang maupun yang belum tertulis nama penerimanya di bulan Desember 2010.-----
- 72) 1(satu) bendel foto copy tanda terima surat jalan kembali (POD) Project Departemen Agama tujuan Distribusi beberapa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.-----



- 73) 1 (satu) bendel foto copy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Laboratorium untuk Madrasah Tsanawiyah TA.2010 dari nomor urut 1 MTs Ponpes Dayah Makannussa'adah Aceh sampai dengan nomor urut 250 MTs Al Khairat Gorontalo.-----
- 74) 1 (satu) bendel foto copy daftar Madrasah Penerima bantuan Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah TA.2010 dari nomor urut 1 MA NU Simangambat Sumatera Utara sampai dengan nomor urut 407 MA Annaidah Sudiang Makasar.-----
- 75) 1 (satu) bendel foto copy beberapa Surat Jalan (POD) ID-LOGISTICS INDONESIA pengiriman bantuan Alat Laboratorium IPA Terpadu untuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah TA.2010 yang masing kosong tanggal kirimnya.-----
- 76) 1 (satu) bendel foto copy Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2/3/KU.00/261/2010 tanggal 23 Februari 2010 perihal Usulan APBN-P tahun 2010 yang ditandatangani Drs. H. SYAMSUDDIN berikut satu berkas lampirannya.-----
- 77) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2/3/KU.00,2/857/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama yang ditandatangani Bahrul Hayat Ph.D berikut satu bendel lampirannya.
- 78) 1 (satu) bendel foto copy Surat Pgs. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor : S-167.5/AG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama tahun 2010 yang ditandatangani MULIA P. NASUTION.-----
- 79) 1 (satu) bendel foto copy Surat Menteri Keuangan Nomor : S-152/MK.02/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P tahun 2010 yang ditandatangani SRI MULYANI INDRAWATI.-----
- 80) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2-3/KU.00.2/351/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal Pengesahan Revisi SRAA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BAHARUL HAYAT Ph.D berikut lampirannya.-----
- 81) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : SJ/B.I/2-3/KU.00/844/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Revisi SAPSK/DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi tahun 2010 yang ditandatangani BAHRUL HAYAT Ph.D
berikut lampirannya.-----

- 82) 1 (satu) bendel foto copy Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-224/MK.02/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani AGUS D.W. MARTOWARDOJO.-----
- 83) 1 (satu) bendel foto copy Lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-224/MK.02/2010 Tanggal 1 Juni 2010 mengenai Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga menurut Sumber Dana dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2010 yang ditandatangani ANY RATNAMWATI selaku Direktur Jenderal Anggaran.-----
- 84) 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/KU.OO.I/1263/2010 tanggal 13 Agustus 2010 perihal penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) APBN-P Ditjen Pendidikan Islam tahun 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA.-----
- 85) 1 (satu) bendel foto copy Surat Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/445/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Percepatan Realisasi Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Dr.Affandi, MA.-----
- 86) 1 (satu) bendel foto copy surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/Set.I/4/Ku.02.7/1506/2010 tanggal 27 September 2010 perihal Percepatan Realisasi TA 2010 yang ditandatangani Prof. Dr.H.Mohammad Ali, MA.-----
- 87) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2010 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir TA 2010.-----
- 88) 1 (satu) bendel foto copy Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/01/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Dalam pelaksanaan APBN Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA 2010.-----
- 89) 1 (satu) bendel foto copy Surat Direktur Pendidikan Madrasah Nomor : DT.I/KU.OO.1/143/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Drs. H. Firdaus, MPd.-----

Halaman 135 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode Desember -10 proyek : USU Farmasi 2010 & Depag Paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 91) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-555532-07 periode Desember 2010 proyek : Depag paket 2 alat lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 92) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.13 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Sean Hulbert Jaya a/c : 103-000-53008-98 periode March 2011 proyek : USU Farmasi & Depag paket 2 Alat Lab IPA yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 93) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank Mandiri Jakarta Sabang II, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-55532-23 periode Dec -10 Proyek : Departemen Agama yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 94) 1 (satu) bendel foto copy Buku Bank A.3.3.8.2 Mandiri Jakarta Sabang, atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa a/c : 103-000-53160-01 periode December -10 proyek : yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 95) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 24 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 96) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 27 November 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 97) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 8 desember 2010 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 98) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 6 januari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 99) 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Harian Keuangan Permai Grup per Tanggal 25 pebruari 2011 yang ditandatangani Yulianis dan Oktarina Furi.-----
- 100) 1(satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTs Departemen Agama TA

Halaman 136 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Yulianis.-----

101) 1 (satu) bendel rekapitulasi pembayaran vendor pengadaan peralatan laboratorium IPA Terpadu MTsDepartemen Agama TA 2010 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Yulianis.-----

102) 1 (satu) bendel foto copy Kutipan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/0083/2006 tanggal 25 Januari 2006 tentang Pengangkatan Drs. H. Firdaus MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam Departemen Agama.-----

103) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/02/2010 tanggal 4 Januari 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeuaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI TA. 2010.-----

104) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/664B/2010 tanggal 20 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2010 yang menetapkan Drs. H. Hanafi MPd sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pendidikan Madrasah.-----

105) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Menetri Agama RI Nomor : B.II/7.A/9697 tanggal 1 September 2010 tentang pemberhentian dengan hormat terhitung mulai tanggal 1 sePTember 2010 sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan fungsional sebagai lector kepala dalam mata kuliah bidang Evaluasi Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang.-----

106) 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/9847.A tanggal 1 September 2010 tentang Penunjukan sdr. Dr. H. Firdaus, MPd sebagai pengganti sementara Direktur Pendidikan Madrasah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.II/PP.00/5226/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----
- 108) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor : 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-24/IX/2010.-----
- 109) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor : 04/ULP/APBN-P/DL/20/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD.selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen.-----
- 110) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Ta 2010 Nomor : 10/ULP/APBNP/BA/20/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.-----
- 111) 1(satu) bendel foto copy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MA TA.2010.-----
- 112) 1 (satu) bendel foto copy HPS Alat Laboratorium IPA MA TA.2010.
- 113) 1 (satu) bendel foto copy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010.-----
- 114) 1(satu) lembar foto copy surat PT Alfindo Nuratama Perkasa No.072/ANP/SPP/IX/2010 tanggal 23 september 2010, perihal : Pengantar Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs yang ditandatangani Direktur Utama Arifin Ahmad.-----
- 115) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Penawaran PTAIfindo Nuratama Perkasa dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs di Kementerian Agama tahun 2010.-----
- 116) 1 (satu) lembar asli Surat PT SEAN HULBERT JAYA No.035/SHJ-SPP/IX/2010 TANGGAL 23 September 2010, perihal : Pengantar

Halaman 138 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA yang ditandatangani Direktur Utama Maureen Patricia Cicilia.-----

117) 1 (satu) bendel asli dokumen penawaran PT SEAN HULBERT JAYA dalam Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA di Kementerian Agama Tahun 2010.-----

118) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs, Alat Laboratorium Bahasa MTs, Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA, Sarana Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 Nomor : 07/ULP/APBN-P/BA/11-12-20-24/IX/2010.-----

119) 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs TA 2010 Nomor : 10/ULP/APBNP/BA/11/IX/2010 tanggal 23 September 2010 berikut lampirannya.-----

120) 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Lelang Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA Nomor : 04/ULP/APBN-P/DL/11/IX/2010 tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani Rijal Roihan selaku Ketua ULP dan Dr. H. Firdaus, MPD. selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat komitmen.-----

121) 1 (satu) bendel foto copy Surat-surat lain yang terkait dalam 1 (satu) buku berjudul Paket Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MTs Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI TA 2010.-----

122) 1 (satu) bendel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010.-----

123) 1 (satu) bendel foto copy spesifikasi Alat Laboratorium IPA MTs TA.2010.-----

124) 1 (satu) bendel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alat Laboratorium IPA MATA.2010.-----

125) Foto copy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA.2010 Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat

Halaman 139 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.-----
- 126) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487431R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.34.481.501.000,- dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----
- 127) Foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05289/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp.34.481.501.000,- yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Sean Hulbert Jaya.-----
- 128) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-0816-07/Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----
- 129) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-0816-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H. Hanafi MPd selaku Penanggungjawab Program/kegiatan.-----
- 130) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.3.500.660.000,- yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.-----
- 131) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.525.099.000,- yang ditandatangani Maureen Patricia Cicilia.-----
- 132) Foto copy faktur pajak Nomor : 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di direktorat jenderal pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2010 , PPn = 10% x dasar pengenaan pajak
= sebesar Rp.3.500.660.000,- -----

- 133) Foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Sean Hulbert Jaya yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----
- 134) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai penjamin PT. Sean Hulbert Jaya sehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----
- 135) Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.-----
- 136) Foto copy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi.-----
- 137) Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya tanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Maureen Patricia Cicilia sebagai Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100 % pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : DT.I/PP.00/522F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah

Halaman 141 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020858510N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.38.507.260.000,- dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara.-----

138) Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/586/2010 tanggal 24 desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO.DT.I/PP.00/522.G/2010 tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp.38.507.260.000,- meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulsi tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010, yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya.-----

139) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : 01/BA/TPPP-08/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen serta Maureen Patricia Cicilia selaku Direktur Utama , pada pokoknya menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya. dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.38.507.260.000,- terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp.975.000.000,- dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp.2.850.363.000,- sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-44/PB/2010.-----

140) Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor :DT.I/PP.00/594.B/2010 tanggal 24 desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya



menyetakan PT. Sean Hulbert Jayatelah selesai dengan hasil baik pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA TA. 2010.--

141) Foto copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor :DT.I/PP.00/590.B/2010 tanggal 23 desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Maureen Patricia Cicilia jabatan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA Terpadu MA dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100 % baru dan telah menyerahkan kepada DRS. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta serta ditandatangani Maureen Patricia Ciciliadan Drs. HA. Saefudin MA.-----

142) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/ /2010 tertulis Senin tanggal 20 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung dan tertulis keterangan Barang No.1/21 dan 17/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 001536 tanggal kirim 15 Desember 2010.-----

143) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII /2010 tertulis Selasa tanggal 14 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000 kepada ABIDIN Kepala MTs Al Mafah jakarta Barat serta bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002020 tanggal kirim 14 Maret 2011.-----

144) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/XII/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit listrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada A.RIZKI HAMAMI SPd Kepala MTs AL Mafatih Jakarta Barat dan tertulis keterangan Barang No.2/21 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 003224 tanggal kirim 18 Desember 2010.-----
- 146) 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No.../BAST-ANP/ /2010 tertulis Sabtu tanggal 18 Desember 2010 yang menerangkan PT. Sean Hulbert Jaya telah menyerahkan barang tanpa rincian – kepada Barnawi Msi Kepala MA Bina Cendikia dan tertulis keterangan Barang No.21/25 tidak ada dan bukti kirim dari ID Logistic No. AWB 004282 tanggal kirim 18 Desember 2010.-----
- 147) Foto copy Lembar Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Direktorat Pendidikan pada Madrasah TA. 2010 Pengadaan Alat Laboratoriu IPA MTs yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam ; Drs H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan Madrasah dan Aceng Abdul Azis, MPd penanggungjawab kegiatan pada bulan Desember 2010.-----
- 148) Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp.20.373.493.750,- dari Bendaharawan Umum Negara kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
- 149) Foto copy Surat Perintah Membayar tanggal 17 Desember 2010 Nomor 05312/Pendis/2010 tanggal 17 Desember 2010 sebesar Rp. 20.373.493.750 ,- yang ditandatangani Dr. Affandi Mochtar MA selaku Pejabat Penerbit SPM kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
- 150) Foto copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor SPP-01821-07/Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A. Saifuddin, MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----
- 151) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor SPTB-01821-07/ Ditjen- Pendis /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A Saefuddin, MA selaku Pejabat Pembuat

Halaman 144 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dan Drs. H. Unang Rahmat, Med selaku Plt. Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi.-----

- 152) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPn pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.2.068.375.000,- yang ditandatangani Arifin Ahmad.-----
- 153) Foto copy surat setoran pajak nama WP : PT. Alfindo Nuratama Perkasatanggal 13 Desember 2010 uraian pembayaran PPh pasal 22 pemungut masa Desember 2010 untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA TerpaduMTsdi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sejumlah Rp.310.256.250,- yang ditandatangani Arifin Ahmad.-----
- 154) Foto copy faktur pajak Nomor : 020.000-10.00000015 atas nama PT. Alfindo Nuratama Perkasa uraian nama barang kena pajak/jasa kena pajak pembayaran sebesar 100% untuk pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010, PPn = 10% x dasar pengenaan pajak = sebesar Rp.2.068.375.000,- -----
- 155) Foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 13 Desember 2010 untuk nama kontraktor PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen.-----
- 156) Foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagai penjamin tanggal 15 desember 2010 yang ditandatanganani Drs. H.A Saefuddin MA selaku pejabat pembuat komitmen sebagai penjamin PT. Alfindo Nuratama Perkasasehubungan dengan pekerjaan pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MTs di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI tahun 2010 sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----
- 157) Foto copy Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pertama dan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.-----

Halaman 145 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 158) Foto copy surat pernyataan keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 yang ditandatangani Drs. H.A Saefuddin MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyatakan jaminan bank untuk pembayaran jaminan Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs (APBN-P) TA 2010 adalah sah/benar diterbitkan oleh Bank Mandiri dan bila dikemudian hari jaminan bank tidak benar diterbitkan oleh bank berkenaan dan tidak dapat dicairkan maka bersedia untuk menanggung secara pribadi dan menyetorkannya ke kas negara sebesar nilai pekerjaan uang yang dinyatakan wan prestasi.-----
- 159) Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasatanggal 15 Desember 2010 ditandatangani Arifin Ahmad sebagai Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan Drs. HA Saifuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Madrasah, yang pada pokoknya menyatakan sanggup menyelesaikan 100 % pekerjaan sesuai batas waktu yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 dan bersedia bila ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan tersebut tidak selesai (wanprestasi) maka jaminan Bank yang diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya No.MBG 774020866710N tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp.22.752.125.000,- dapat dicairkan oleh kepala KPPN di Jakarta sebesar nilai pekerjaan untuk disetor ke Kas Negara.-----
- 160) Foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan PT. Alfindo Nuratama Perkasa telah menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Kontrak NO. DT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 22.752.125.000,- meliputi pengadaan, pengiriman, instalasi dan training sesuai jangka waktu yang ditentukan selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 s/d 24 Desember 2010, yang ditandatangani TP3 dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPK serta Arifin.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani Tim Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan (TP3) dan Drs. HA Saifuddin MA sebagai PPKserta Arifin Ahmad, pada pokoknya menerangkan PT. Alfindo Nuratama Perkasa dari total pengadaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp.22.752.125.000,- terdapat pekerjaan yang belum selesai sebesar Rp.600.000.000,- dan perusahaan berhak mendapat pembayaran atas pekerjaan 100% dengan jaminan/garansi bank sebesar Rp.1.781.903.300,- ----
- 162) Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA TerpaduMTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA. 2010 Nomor :DT.I/PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010 yang ditandatangani Drs.H.A. saefuddin MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang pada pokoknya menyetakan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs TA. 2010 telah selesai dengan baik sesuai Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : DT.I/PP.00/521.D/2010 tanggal 12 Nopember 2010; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs (APBN – P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA.2010 Nomor : DT.I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima Pentelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data Pada MTs (APBN-P) Nomor : DT.I/PP.00/589.B/2010 Tanggal 23 Desember 2010.-----
- 163) Foto copy Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 Nomor :DT.I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan Arifin Ahmad jabatan Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa selaku pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA TerpaduMTs dengan baik dan lengkap, cukup jumlahnya serta 100 % baru dan telah menyerahkan kepada Drs. HA. Saefudin MA jabatan Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat

Halaman 147 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Islam sebagai pihak kesatu serta serta
ditandatangani Arifin Ahmaddan Drs. HA. Saefudin MA.-----

164) 1 (satu) set RAB& Spesifikasi alat IPA SMP DAK 2010.-----

165) 1 (satu) brosur Katalog DAK SMP 2010 penerbit CV. Nadya
Pratama.-----

166) 1 (satu) lembar asli bilyet deposito berjangka No.seri : AC 693240
rekening No.103-02-0473166-1 senilai Rp.1.782.000.000,- atas
nama ARYU DEVINA Jln. WR. Jati Timur III No.2 Kalibata Pancoran
Jakarta sebagai jaminan Bank No.MBG774020866710N tanggal 15
Desember 2011 untuk PT. Alfindo Nuratama Perkasa pada Bank
Mandiri Cabang Jakarta Selatan dalam pelaksanaan pekerjaan
pengadaan alat laboratorium IPA MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam TA 2010.-----

167) 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan yang berasal dari
pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah)
Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MA Sunniah Selo Kab.
Grobogan.-----

168) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat
Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA
Hidayatul Muhtadi'in.-----

169) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat
Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA
Tarbiyatul Muhtadi'in Wilalung.-----

170) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat
Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA
Manbaullulum.-----

171) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA
Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah
NU Muallimat.-----

172) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA
Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar
nama barang di Madrasah Aliyah Hasyim Asyari 1 Kudus.-----

173) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA
Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar
nama barang di Madrasah Aliyah Wiraswasta.-----

Halaman 148 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Miftahul Ulum Kudus.-----
- 175) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU MA'ARIF.-----
- 176) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Madrasah Aliyah NU Nurul Ulum.-----
- 177) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 dan Lampiran daftar nama barang di Mandrasah Aliyah Tajul Ulum Grobogan.-----
- 178) 1 (satu) bendel daftar nama barang bantuan alat laboratorium IPA Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2010 di Madrasah Aliyah YASPIA.-----
- 179) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Nahdlatul Ulama.-----
- 180) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Darul Ulum.-----
- 181) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Ki Aji Tunggal.-----
- 182) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Matholi'ul Huda.-----
- 183) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Hidayatul Mahdlatul Fata.-----
- 184) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) dari Kementerian Agama RI yang diterima MA Miftahul Huda.-----
- 185) 1 (satu) bendel tanda terima barang bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Darunn Najah.-----

Halaman 149 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) 1 (satu) bendel tanda terima bantuan Alat Laboratorium IPA MA (Madrasah Aliyah) Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di MA Raudlatusy Syubban.-----
- 187) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MA Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Aliyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak.-----
- 188) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahus salam I.-----
- 189) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Masalikhil Huda Tahunan Jepara.-----
- 190) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Miftahul Huda.-----
- 191) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Mazru'atul Huda.-----
- 192) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Takhassus Alqur'an.-----
- 193) 1 (satu) bendel foto copy berkas bukti penerimaan bantuan Alat Laboratorium IPA MTs dari Kementerian Agama RI Tahun 2010 di MTs Tajul Ulum.-----
- 194) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Zumrotul Wildan.-----
- 195) 1 (satu) bendel tanda terima Alat Laboratorium IPA MTs Kementerian Agama RI Tahun 2010 dan lampiran daftar nama barang di Madrasah Tsanawiyah Misbahul Ulum.-----
- 196) 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Salafiyah.-----
- 197) 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Futhiyah Jaketro.-----
- 198) 1 (satu) bendel foto copyberkas bukti penerimaan bantuan alat

Halaman 150 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium IPA MA dari Kementerian Agama yang diterima MA Matholiul Falah.-----

Barang Bukti II :-----

1. Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2010-2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI.-----
2. Rincian Perhitungan Biaya Perkegiatan TAN 2010 Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.-----
3. Foto copy Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.-----
4. Asli Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama pada APBN-P tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 beserta lampirannya.-----
5. Fotocopy Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan tahun anggaran 2010.-----
6. Fotocopy RAPBN-P 2010 Kementerian Keuangan RI Dirjen Anggaran.-----
7. Usulan APBN-P tahun 2010 Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI beserta lampirannya.-----
8. Fotocopy usulan program/kegiatan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk APBN-P 2010.-----
9. Fotocopy Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. 224/MK.02/2010 beserta lampirannya.-----
10. Fotocopy kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI tentang perubahan RKA R-KL APBN-P TA.2010.-
11. Asli paparan Menteri Agama dengan komisi VIII DPR RI tentang Pembahasan Perubahan RKA-KL APBN Tahun Anggaran 2010.----
12. Fotocopy Bahan Rapat Pemanfaatan Anggaran Pendidikan dalam RAPBN-P Tahun 2010.-----
13. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2010 No. 006/025-04.1/-/2010.-----
14. Asli Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN di lingkungan Depag dan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2006.-----

Halaman 151 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat No. DJ./SET./KU.00.1/1120/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi APBN-P Kementerian Agama Tahun 2010 dari Dirjen Pendidikan Islam kepada Dirjen Perbendaharaan.-----
16. Fotocopy Perubahan APBN per program kegiatan dan anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II).-----
17. Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masing-masing KPA Satker No. S-5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010 APBN-P Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor : 0006/025-04.1/2010.-----
18. Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.-----
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ./479/2010 tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.-----
20. Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun 2010.-----
21. Spesifikasi alat laboratorium IPA Mts tahun 2010.-----
22. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Mts/PPS Wustha 2010 pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.-----
23. Konsep fitur dan contoh spesifikasi alat laboratorium IPA untuk kegiatan pengadaan bantuan sarana pendidikan Madrasah Aliyah/Madrasah Muadalah pada Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.-----
24. 1 buku Katalog Sains No. LGC 342 01 Pudak Scientific.-----
25. 1 lembar Katalog IPS No. LGC 344 01 Pudak Scientific.-----
26. 1 buku Katalog DAK SD 2011 IPA No. LGC 200 Pudak Scientific.---
27. 1 lembar Katalog matematika No. LGC 343 01 Pudak Scientific.-----
28. 1 buku Kataog DAK SD 2011 Matematika No. LGC 201 Pudak Scientific.-----
29. 1 lembar Fotocopy Laporan pembayaran proyek Kemenag 2010.-----
30. 3 lembar Fotocopy surat penawaran Pudak Scientific. Kepada Sean Hulbert Jaya, PT No. Prop-10-09-134 tanggal 28 September 2010.--

Halaman 152 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 3 lembar Fotocopy PT. sean Hulbert Jaya kepada PT. Pudak Scientific. No. 100/DT-HSJ/IX/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
32. 1 lembar Fotocopy surat PT. Ananto Jempieter kepada PT. Pudak Scientific. No. 026-SDT-AJ-2010-September tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
33. 1 lembar fotocopy Surat PT. Afindo Nuratama Perkasa kepada PT. Pudak Scientific. No. 220/AMP-IX/SDT-2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
34. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Marell Mandiri kepada PT. Pudak Scientific. No. 98/IX/MM/SDT/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
35. 1 lembar Fotocopy Surat PT. Buana Ramosari Gemilang kepada PT. Pudak Scientific. No. 1.05/DT/BRG/IX/2010 tanggal 17 september 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
36. 1 lembar fotocopy surat dukungan CV. Pudak Scientific. Kepada PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
- 37.1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific. Melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
- 38.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
- 39.1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudan Scientific melalui PT. Buana Ramosari Gemilang No. 108D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
40. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudan Scientific kepada Marell Mandiri No. 109A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September

Halaman 153 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
41. 1 bundel fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 2010.-----
42. 1 lembar fotocopy Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell Mandiri No. 109B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
43. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri No. 109C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
44. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Marell mandiri No. 109C/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA.-----
45. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 110A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
46. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 110B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
47. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nusantara Perkasa No. 110C/3/T/ DIR/ DN/ IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
48. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT Alfindo Nuratama Perkasa No.

Halaman 154 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

49. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter No. 111A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

50. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

51. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

52. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 111D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 21 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

53. 1 lembar fotocopy Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. 112A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

54. 1 lembar fotocopy Surat garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

55. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----

Halaman 155 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 lembar fotocopy Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang diserahkan akan sama persis dengan contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 112D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat dan perlengkapan laboratorium IPA Terpadu MA.-----
57. 3 lembar fotocopy Surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan no. penawaran PROP-10-09-135 tanggal 28 September 2010.-----
58. 3 lembar fotocopy surat penawaran Cv. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya dengan no. penawaran PROP-10-09-134 tanggal 28 September 2010.-----
59. 1 lembar fotocopy pengumuman pelelangan umum no. 05/UPL/APBN-P/PL-2/IX/2010 Tanggal 3 September 2010 pada Koran Tempo 3 September 2010.-----
60. 1 lembar fotocopy surat PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA kepada PT. Pudak Scientific No. 89/SD-ANP/2010/IX tanggal 20 September 2010 perihal permohonan surat dukungan.-----
61. 1 lembar fotocopy surat PT. ANANTA JEMPIETER kepada PT. Pudak Scientific No.16-AJ/September-SD/2010 tanggal 17 September 2010 perihal Surat Dukungan.-----
62. 1 lembar Fotokopi Surat PT. SEAN HULBERT JAYA kepada PT. Pudak Scientific No. 32-SD-SHJ-IX-2010 tanggal 16 September 2010 perihal permohonan Surat Dukungan.-----
63. 1 lbr Fotokopi Surat PT. DARMAKUSUMAYH kepada PT. Pudak Scientific No. 72/SD-DK/September-2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukunga.-----
64. 1 lbr Fotokopi Surat PT. PUTRA LAKOPOPERKASA kepada PT. Pudak Scientific No. 56/PL-DT/2010-IX tanggal 17 September 2010 perihal Permohonan Surat Dukungan.-----
65. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Sean Hulbert Jaya No. 103 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
66. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No.

Halaman 156 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
67. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 16 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
68. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Sean Hulbert Jaya No. 103D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 22 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
69. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Ananto Jempieter No. 104 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
70. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 104B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
71. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 104C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
72. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Ananto Jempieter No. 104D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
73. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Putra Lakopoperkasa No. 105 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
74. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----

Halaman 157 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



75. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
76. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Putra Lakopoperkasa No. 105D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 17 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
77. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
78. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
79. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106 C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
80. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bahwa Barang Yang Diserahkan akan sama persis dengan Contoh yang diberikan CV. Pudak Scientific melalui PT. Alfindo Nuratama Perkasa No. 106D/4/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----
81. 1 lbr Fotokopi Surat Dukungan CV. Pudak Scientific kepada PT. Darmakusumah No. 107 A/1/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat Laboratorium IPA MTs.-----
82. 1 lbr Fotokopi Surat Garansi dan Jaminan Purna Jual CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah No. 107B/2/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti pengadaan alat laboratorium IPA MTs.-----.
83. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ditinjau Keberadaan Pabrik CV. Pudak Scientific melalui PT. Darmakusumah No. 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C/3/T/DIR/DN/IX/2010 tanggal 20 September 2010 untuk mengikuti
Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----

84. 3 lbr Fotokopi Purchase Order PT. SEAN HULBERT JAYA kepada
CV. PUDAK SCIENTIFIC.-----
85. 3 lbr Fotokopi Purchase Order PT. ALFINDO NURATAMA kepada
CV. PUDAK SCIENTIFI.-----
86. 4 lbr Fotokopi perjanjian jual beli antara PT. SEAN HULBERT JAYA
dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC tertanggal 26 November 2010. ;---
87. 4 lbr Fotokopi perjanjian jual beli antara PT. ALFINDO NURATAMA
PERKASA dengan CV. PUDAK SCIENTIFIC tertanggal 26
November 2010.-----
88. 4 lbr Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan
Alat Laboratorium IPA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.L/PP.00/521 D/ 2010 Antara
Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Alfindo Nuratama
Perkasa.;-----
89. 4 lbr Fotokopi Surat Perjanjian Pemborongan/ Kontrak Pekerjaan
Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.L/PP.00/522 E/
2010 Antara Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan PT. Sean
Hubert Jaya.-----
90. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101013
tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L
8671 J dengan sopir P. Saepul untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----
91. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101012
tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L
9415 J dengan sopir Ismadi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
92. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101011
tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L
8143 UM dengan sopir Sumali untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----
93. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101009
tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L
8719 J dengan sopir Bambang untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----

Halaman 159 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101019 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
95. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101032 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9084 NE dengan sopir Kapidin untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
96. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101035 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 9185 EV dengan sopir Andi untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
97. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101031 tanggal 16 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi L 8033 VE dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
98. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101034 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
99. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101033 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9186 PA dengan sopir Jamal untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
100. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101042 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
101. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101041 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9084 NE dengan sopir Dapid untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.-----
102. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101049 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9761 dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya.
103. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101052 tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B

Halaman 160 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----
104. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101051
tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB
9528 OT dengan sopir Rojak untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----
105. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101050
tanggal 26 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB
9239 ON dengan sopir Opik untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
106. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101060
tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9781 TJ dengan sopir Nana untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert Jaya
107. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101059
tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9573 MI dengan sopir Maman untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----
108. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101058
tanggal 31 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi D
9192 BW dengan sopir Soleh untuk dikirim ke PT. Sean Hulbert
Jaya.-----
109. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101015
tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9600 AO dengan sopir Agus untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama
Perkasa.-----
110. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101014
tanggal 12 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9534 OH dengan sopir Darsono untuk dikirim ke PT. Alfindo
Nuratama Perkasa.-----
111. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101017
tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No PolisiB.
9160 KE dengan sopir Otong untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama
Perkasa.-----
112. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101016
tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B
9538 NE dengan sopir Alu untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama
Perkasa,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101018 tanggal 13 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi E 8119 AK dengan sopir Robin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
114. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101026 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8881 UN dengan sopir Amin untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
115. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101027 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi W 8851 UN dengan sopir Paino untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
116. 1 lbr Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101028 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
117. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101030 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9185 EV dengan sopir Ardi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
118. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101029 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
119. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101038 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9517 FO dengan sopir Hendi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
120. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 22 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9875 VR dengan sopir Ibrahim untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
121. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----

Halaman 162 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 Lembar Fotokopi Surat Jalan PUDAK SCIENTIFIC No. CQJ-1101039 tanggal 19 Januari 2011 dengan kendaraan Toronton No Polisi B 9051 UXR dengan sopir Didi untuk dikirim ke PT. Alfindo Nuratama Perkasa.-----
123. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.-----
124. 6 lbr Fotokopi Surat Perjanjian PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan CV. Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ-I/DT.II/493/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
125. 1 lbr Fotokopi Surat Kuasa Khusus PT. Sean Hulbert Jaya kepada Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.-----
126. 1 lbr Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara PT. Alfindo Nuratama Perkasa dengan Tuan Jimmy Kristanto Purwono tanggal 18 November 2010.-----
127. 6 lbr Fotokopi Surat Perjanjian PT. Sean Hulbert Jaya dengan CV. Pudak Scientific tanggal 26 November 2010 beserta lampirannya berupa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ-I/DT.II/493.A/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MTs.-----
128. 1 lbr Fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang 103 dengan no ET 270202 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 4.519.011.080 (Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Sebelas Ribu Delapan Puluh Rupiah).-----
129. 1 lbr Fotokopi Cek Bank Mandiri cabang Jakarta Sabang dengan no ET 270183 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp. 2.727.890.060 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Puluh Rupiah).-----
130. 1 lbr Fotokopi rekening Koran PUDAK SCIENTIFIC di Bank Danamon cabang 0201 DDI Bandung Otista dengan No rek 0000172927 priode 1 November 2010- 30 November 2010

Halaman 163 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 lbr Fotokopi kwitansi pembayaran sebagian DP (I) proyek Paket MA dari PT Sean Hulber Jaya kepada Pudak Scientific tanggal 26 November 2010.-----
132. 1 lbr Fotokopi Tanda terima uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari PT. Sean Hulbert Jaya & PT. Alfindo Nuratama Perkasa untuk pembayaran Uang Muka DP I kepada Pudak Scientific yang diterima oleh Sdr. Trisnariah tanggal 26 November 2010.-----
133. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).---
134. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.005.000.000,- (satu milyar lima juta rupiah).-----
135. 1 lbr Fotokopi bukti setoran Bank Danamon dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).-----
136. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).--
137. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).---
138. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 9 Desember 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.246.901.200,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah).--
139. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).-----
140. 1 lbr Fotokopi konfirmasi transaksi bank Danamon tanggal 29 November 2010 dengan rekening tujuan 000002806016 an nama Pudak Scientific sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).---
141. 4 lbr Surat Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal

Halaman 164 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/521 D/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Alfindo Nuratama Perkasa yang diwakili Arifin Ahmad selaku Direktur Utama).-----

142. 1 lbr Surat Perintah Mulai Pekerjaan Pengadaan Alat dan Perlengkapan Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 Nomor DT.I/PP.00./5226/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----

143. 4 lbr Perjanjian Pemborongan / Kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama.----

144. 4 lbr Lampiran Kontrak Pengadaan alat laboratorium IPA MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2010 No. DT.I/PP.00/522 F/2010 tanggal 12 Nopember 2010 antara Drs H.A Saifuddin, MA (Direktur Pendidikan Madrasah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan PT. Sean Hulbert Jaya yang diwakili Mauren Patricia Cicilia selaku Direktur Utama).-----

145. 1 lbr Fotocopy SPM No. 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 Satker 426302 Ditjen Pendidikan Islam.-----

146. 1 lbr Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 3.500.660.000 tgl 13 Desember 2010.-----

147. 1 lbr Fotocopy SSP atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 529.099.000 tgl 13 Desember 2010.-----

148. 1 lbr Fotocopy Faktur Pajak No. 020.000-10.00000004 atas nama PT. Sean Hulbert Jaya jl. Pramuka Raya Kav. 151 Ged. IS Plaza



- R.706 Lt. 7 Utan Kayu Utara Matraman Jakarta Timur sebesar Rp. 38.507.260.000,- tanggal 13 Desember 2010.-----
149. 1 lbr Fotocopy SPM Kementerian Agama No. 05289/PENDIS/2010 tanggal 17-12-2010 sebesar Rp. 34.481.501.000,-----
150. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01816-07/Ditjen-Pendis/2010 sebesar Rp. 38.507.260.000,- tanggal 14 Desember 2010.-----
151. 1 lbr Fotocopy Ringkasan Kontrak PT. Sean Hulbert Jaya Nomor : DT.I/PP.00/522G/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----
152. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai Penjaminan yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2010.
153. 2 lbr Fotocopy Surat Perjanjian Pembayaran antara Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) dengan Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 14 Desember 2010.-----
154. 1 lbr Fotocopy Surat Kuasa No. DT.I/PP.00/1123.A/2010 tanggal 15 Desember 2010.-----
155. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen (Drs. H.A. Syaifuddin, MA) tanggal 15 Desember 2010.-----
156. 1 lbr Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Sean Hulbert Jaya (Maureen Patricia Cicillia) tanggal 15 Desember 2010.-----
157. 2 lbr Fotocopy Jaminan Bank (Bank Garansi) Bank Mandiri No. MBG774020858510N tanggal 15 Desember 2010.-----
158. 2 lbr Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP-01816-07/Ditjen-Pendis/2010.-----
159. 1 lbr Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 487414R/ 133/110 tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp. 20.373.493.750,- Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA MTS (APBN-P) untuk Bantuan Sosial Kepada Madrasah Tsanawiyah kepada PT. ALFINDO NURATMA PERKASA..-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPH Pasal 22 untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA dengan No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 310,256,250 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).-----
161. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 2.068.375.000,- (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----
162. 1 lbr Surat Setoran Pajak PPN untuk pekerjaan pengadaan alat laboratorium IPA di Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun anggaran 2010 dengan wajib pajak PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA No. NPWP : 023419245039000 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 2.068.375.000,- (dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----
163. 1 lbr Surat Perintah Membayar No. 05312/PENDIS/ 2010 tanggal 17-12-2010 sebesar sebesar Rp. 20.373.493.750,- (dua puluh milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta eratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).-----
164. 1 lbr Surat Pernyataan tanggung jawab belanja satuan kerja Dirjen Pendidikan Islam atas pembayaran pengadaan alat laboratorium IPA di MTs kepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa sesuai SPK Kontrak No. DIT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010.--
165. 1 lbr Ringkasan Kontrak dengan nomor SPK No. DIT.I/PP.00/521D/2010 tanggal 12 Nopember 2010.-----
166. 1 lbr Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak sebagai penjamin atas Drs. H. A. Saifuddin, MA.-----
167. 2 lbr Surat Perjanjian Pembayaran antara Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah dengan Arifin Ahmad selaku Direktur Utama PT. Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 14 Desember 2010.-----
168. 1 lbr Surat Kuasa Nomor DT.I/PP.00/1122A/2010 dari Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah kepada Muslih

Halaman 167 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukri Kepala Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV tanggal 15 Desember 2010 untuk mencairkan jaminan Bank.-----

169. 1 lbr Surat Pernyataan Keabsahan jaminan Bank tanggal 15 Desember 2010 oleh Drs. H. A. Saifuddin, MA selaku Direktur Pendidikan Madrasah.-----
170. 1 lbr Surat pernyataan kesanggupan arifin Ahmad selaku direktur utama Alfindo Nuratama Perkasa tanggal 15 Desember 2010.-----
171. 2 lbr Jaminan Bank (bank Ganasi) No. MBG774020866710N tanggal 15 Desember 2010.-----
172. 2 lbr Surat Permintaan Pembayaran tanggal 14 Desember 2010 No SPP 01821-07/Ditjen-Pendis/2010.-----
173. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MA (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/506/2010 tanggal 24 Desember 2010.-----
174. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----
175. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 9 Desember 2010.-----
176. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/592/2010 tanggal 24 desember 2010.-----
177. 2 lbr Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.-----
178. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----
179. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal

Halaman 168 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.-----

180. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/592/2010 tanggal 24 Desember 2010.-----

181. 2 lbr Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.-----

182. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----

183. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Terpadu MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.-----

184. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/597/2010 tanggal 24 desember 2010.-----

185. 2 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/589.B/2010 tanggal 23 Desember 2010.-----

186. 2 lbr Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA Di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I/PP.00/588/2010 tanggal 22 Desember 2010.-----

187. 2 lbr Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun Anggaran 2010 Nomor 01/BA/TPPP-11/XI/2010 tanggal 09 Desember 2010.-----

188. 1 lbr Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium IPA di MTs (APBN-P) Direktorat Jenderal Pendidikan

Halaman 169 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam tahun Anggaran 2010 Nomor DT. I./PP.00/597/2010 tanggal 24 Desember 2010.-----

189. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000417 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 10,911,560,000,- tgl. 29 Desember 2010.-----
190. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000333 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 4,108,192,000,- tgl. 24 November 2010.-----
191. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000418 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 18,076,044,800,- tgl. 24 November 2010.-----
192. 1 lembar Fotocopy Faktur Pajak dengan kode dan Nomor seri : 010.000.10.00000332 Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC sebesar Rp. 2,479,900,000,- tgl. 24 November 2010.-----
193. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01009923/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 dan Fotocopy Bukti Penerimaan Negara Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 31 Maret 2011 Sebesar Rp. 1,627,356,785.-----
194. 1 lembar Fotocopy Surat setor Pajak Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 1,627,356,785 tgl. 31 Maret 2011.-----
195. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 2,989,078,268,- tgl. 31 Maret 2011.-----
196. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2012.-----
197. 9 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 12 s/d 12 2010.-----
198. 1 lembar Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Nomor : S-01008948/PPN1107/WPJ.09/KP.1103/2011 Atas nama PUDAK SCIENTIFIC tgl. 21 Maret 2011 Sebesar Rp. 627,043,645,-----
199. 1 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP :

Halaman 170 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.216.290.5-441.000 sebesar Rp. 1,609,992,670,- tgl. 20 Maret 2011.-----

200. 3 lembar Fotocopy Daftar Pajak Keluaran dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010.-----

201. 6 lembar Fotocopy Daftar Pajak Masukan dan PPN BM Atas nama CV. PUDAK SCIENTIFIC dengan NPWP : 01.216.290.5-441.000 masa pajak 11 s/d 11 2010.-----

202. 5 (lima) lembar rekening koran / buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) periode : March-11 a/c : 103-000-53160-01.-----

203. 1 (satu) lembar rekening koran/buku Bank A.3.38.2 Mandiri Sabang PT. Alfindo Nuratama Perkasa (Giro) Periode March-11 Proyek : DEPAG a/c 103-000-555532-07,-----

204. 1 (satu) lembar LIST SUPPORT PROYEK DEPARTEMEN AGAMA ;

205. 1 (satu) lembar LAPORAN LABA RUGI DEPAG.-----

206. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. SEAN HULBERT JAYA.-----

207. Control biaya pengajuan Laboratorium IPA Kementerian Agama RI TA 2010 Pemenang PT. NURATAMA PERKASA.-----

208. 1.Uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).-----

209. 1 (satu) flashdisk/soft copy.-----

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ida Bagus Made Jaya Martha.-----

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **18 SEPTEMBER 2014** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.** dan **SUTARTO K.S, SH.MH.** Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs. H. M. AS'ADI ALMA'RUF, SH.M.Si,MH** dan **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.,** Hakim-hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 51/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 10 September 2014 ditunjuk sebagai

Halaman 171 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 SEPTEMBER 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 51/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 10 September 2014 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **GATOT SUPRAMONO, SH.M.Hum.** **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.**
2. **SUTARTO K.S, SH.MH.**
3. **Drs. H.M. AS'ADI AL MA'RUF, SH.MH.M.Si.**
4. **Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Halaman 172 dari 172 halaman Putusan No. 51/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)